



**PUTUSAN**  
**Nomor 179/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. (Can), Drs. Nehemia Rumayomi, M.Si.**  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Kampung Usaiwa, Distrik Uroi Faisei, Kabupaten Waropen
2. Nama : **Oktofianus Edwar Tebai**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Kampung Nubuai, Distrik Uroi Faisei, Kabupaten Waropen

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 September 2010, memberikan kuasa kepada i) Kores Tambunan, S.H.; ii) L.M. Bariun, S.H., M.H.; iii) Henri Gani Purba, S.H.; iv) Ibnu Siena Bantayan, S.H., yaitu para Advokat yang tergabung dalam "L.M. Bariun-Kores Tambunan & Partners" yang beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 91E Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (Melina K.K. Wonatorei)**, berkedudukan di Jalan Inpres Waren-Urei Faisei, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 September 2010 memberikan kuasa kepada i) Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si.; dan ii) Martina, S.H., yaitu Advokat pada Law Firm Yanuar P Wasesa beralamat di MT Haryono Square Office Park 1st Floor Room 20, Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta 13330, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon I**;

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (Christison B. Mbaubedari)**, berkedudukan di Jalan Inpres Urfas-Waren, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 September 2010 memberikan kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H.; ii) Misbahuddin Gasma, S.H.; iii) Samsul Huda, S.H.; iv) Daniel Tonapa Masiku, S.H.; v) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; dan vi) Heru Widodo, S.H., yaitu Advokat dan Konsultan Hukum pada ND Partnership beralamat di Gedung Palma One Lt. 5 Suite 502, Jakarta 12950, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II**;

- [1.5] 1. Nama : **Drs. Yesaya Buinei, M.M.**  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Merauke, Januari 1961  
 Pekerjaan : PNS  
 Alamat : Kampung Waren I, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen
2. Nama : **Yermias Bisai, S.H.**  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Waroga, 20 April 1973  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Waropen  
 Alamat : Kampung Jardi Saro Waropen, Kabupaten Waropen

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010 Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2010, memberikan kuasa kepada i) Sugeng Teguh Santoso, S.H.; dan ii) Rolas Jakson, S.H., yaitu Advokat pada Kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso yang beralamat di Jalan Deplu Raya Nomor 15B, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.6] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;  
 Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Waropen  
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 472/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 179/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 27 September 2010, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29 September 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal yang sama, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Waropen Propinsi Papua periode Tahun 2010-2015 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Nomor Urut Calon Tetap Nomor: 04/BA/KPUD-KW/2010 tanggal 3 Juli 2010, Pemohon sebagai pasangan calon dengan Nomor Urut 1 (satu);
2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen periode 2010-2015 telah dilaksanakan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Waropen oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010, kecuali :
  - Kampung Diwa dan Kampung Spoiri yang dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2010,
  - Kampung Kawari yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2010,
  - Kampung Mayapo I, Mayapo II serta Kampung Malewoya (ketiganya masuk dalam wilayah Distrik Walai) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2010.
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan Atas Berita Acara Rekapitulasi Perolehan hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Waropen Tahun 2010, yang ditetapkan oleh Termohon pada Hari Rabu tanggal 15 September 2010; (*vide* Bukti P-1).
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen periode 2010-2015 Nomor : 12/BA/KPUD-KW/X/ 2010 tanggal 15 September 2010, Termohon telah menetapkan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen periode 2010-2015 atas nama Drs. YESAYA BUINEI, MM. dan YERMIAS BISAI, SH., dengan perolehan suara 3.998 (31,1 %) dari 12.771 suara sah pada hitungan tahap kedua; (*vide* Bukti P-2).
5. Bahwa obyek keberatan Pemohon dalam permohonan ini adalah Berita Acara Rekapitulasi Perolehan hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Waropen Tahun 2010, yang ditetapkan oleh Termohon pada Hari Rabu tanggal 15 September 2010, sehingga Pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana telah diatur dalam

pasal 4 dan pasal 6 ayat (2) b, butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I., tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

6. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010, tanggal 15 September 2010 merupakan Keputusan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Waropen sebagaimana telah ditetapkan Termohon pada tanggal 15 September 2010 dengan Nomor: 12/BA/KPUD-KW/X/2010 sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen periode 2010-2015 atas nama Drs. YESAYA BUINEI, MM dan YERMIAS BISAI,SH .
7. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen periode 2010-2015 pada tanggal 15 September 2010 dengan perolehan suara 3.998 (31,1 %) dari 12.771, oleh karenanya berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor : 32 tahun 2004 yang menyatakan : *“keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan oleh pasangan calon dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah”*, oleh karena Permohonan keberatan ini diajukan Pemohon pada tanggal 20 September 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010 tersebut ditetapkan Termohon pada Hari Rabu tanggal 15 September 2010, maka dihitung 3 (tiga) hari kerja setelah hari Rabu tanggal 15 September 2010, pertama, hari Kamis tanggal 16 September, kedua, Jumat tanggal 17 September 2010, tanggal 18 September dan Minggu 19 September (bukan hari kerja/ libur Nasional) dan hari kerja ke-3 (tiga), yaitu pada hari senin Tanggal 20 September 2010 sebagaimana pengajuan permohonan Pemohon, maka dengan demikian Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan

tenggang waktu 3 (*tiga*) hari kerja sebagaimana diatur dalam undang-undang dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) ;

8. Bahwa sesuai dengan Penetapan Termohon Nomor: 12/BA/KPUD-KW/X/2010 tanggal 15 September 2010, Termohon telah menetapkan pasangan Calon Bupati /Calon Wakil Bupati kabupaten Waropen periode 2010 – 2015 atas nama Drs Yesaya Buinei, MM dan Yeremias Bisai, SH (nomor urut 2) dengan perolehan suara sah sebanyak 3.998 dari 12.771 (31,1 % ) suara sah pada hitungan tahap kedua.

Bahwa adapun Berita Acara Rekapitulasi Perolehan hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Waropen Tahun 2010, yang ditetapkan oleh Termohon pada Hari Rabu tanggal 15 September 2010, sebagaimana tabel di bawah ini :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN  
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN  
WAROPEN  
TAHUN 2010**

**Tabel 1**

| NO | NAMA PASANGAN CALON/NOMOR URUT                                | JUMLAH SELURUH SUARA SAH |                      |                     |                       |                  |                | TOTAL  | PERSENTASE |
|----|---|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------|------------|
|    |   | DISTRIK MASIREI          | DISTRIK RISEI SAYATI | DISTRIK UREI FAISEI | DISTRIK WAROPEN BAWAH | DISTRIK INGGERUS | DISTRIK KIRIHI |        |            |
| 1  | DR (CAN) NEHEMIA RUMAYOMI, DRS., M.SI Dan OCTOVIANUS E. TEBAI | 294                      | 445                  | 1.332               | 539                   | 593              | 375            | 3.578  | 28.0 %     |
| 2  | DRS. YESAYA BUINEI, MM. dan YERMIAS BISAI, SH.                | 263                      | 77                   | 339                 | 2.083                 | 1.009            | 227            | 3.998  | 31.3 %     |
| 3  | HENDRIK WONATOREY, S.Sos dan DORUS WAKUM, S.PD                | 323                      | 227                  | 1.062               | 925                   | 276              | 57             | 2.870  | 22.5 %     |
| 4  | PENEHAS H. TEBAI, STh. Dan ACHMAD SUDJITO, S.Sos              | 52                       | 18                   | 158                 | 94                    | 289              | 43             | 654    | 5.1 %      |
| 5  | SOLEIMAN WAIRO, SE Dan HIZKIA BUINEI, S.Sos                   | 527                      | 31                   | 198                 | 80                    | 115              | 41             | 992    | 7.8 %      |
| 6  | YOHANIS G. BONAI, SH Dan EVER MUDUMI, S.Sos                   | 511                      | 7                    | 21                  | 75                    | 37               | 28             | 679    | 5.3 %      |
|    | JUMLAH  | 1.970                    | 805                  | 3.110               | 3.796                 | 2.319            | 771            | 12.771 | 100 %      |

Tabel 1 sumber KPU

9. Bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana Tabel 1 (butir 9 diatas) yang ditetapkan oleh Termohon di Distrik KIRIHI dan Distrik WALAI (dalam pemilukada ini, Distrik Walai masuk menjadi satu daerah pemilihan dengan Distrik Kirihi/ Satu PPD) sebagaimana tabel tersebut diatas sebanyak 771 suara sah, yang seharusnya jumlah suara sah di Distrik Kirihi adalah sebanyak 1709 suara

sah, dimana suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon adalah :

*untuk pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) ditetapkan oleh Termohon sebanyak 375 suara yang seharusnya adalah sebanyak 1276 suara sah,*

- *untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditetapkan oleh Termohon sebanyak 227 suara sah seharusnya 242 suara sah,*
- *Untuk pasangan calon Nomor Urut 3, tidak berubah, yaitu sebanyak 57 suara sah,*
- *Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 ditetapkan oleh termohon sebanyak 43 suara sah seharusnya 65 suara sah,*
- *Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak berubah, yaitu sebanyak 41 suara sah, dan*
- *untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak berubah, yaitu sebanyak 28 suara sah.*

Dengan demikian total suara sah di Distrik Kirihi adalah sebanyak 1709 suara sah. Sehingga Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Termohon sebagaimana tabel I tersebut diatas sangat jelas merugikan Pemohon karena menghilangkan/ mengurangi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yaitu sebanyak 901 suara sah dengan perincian : suara sah 1276 dikurangi 375 suara secara keseluruhan di Distrik KIRIHI.

10. Bahwa Perolehan Suara Pemohon tersebut diatas adalah berdasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kirihi dalam rapat yang ditetapkan tanggal 15 September 2010 dengan dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan menandatangani Berita Acara dalam model DA-PKWK, (*vide* Bukti P-3), dimana masing-masing perolehan suara pasangan calon sebagai berikut :

**DAFTAR PEROLEHAN SUARA UNTUK MASING-MASING  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI SETIAP DISTRIK PER-TPS  
DISTRIK KIRIHI**

| No | Kampung<br>Desa | TPS | 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   |
|----|-----------------|-----|---|---|---|--|--|---|
|    |                 |     | DR(CAN)<br>NEHEMIA<br>RUMAYOMI,<br>DRS., M.SI<br>Dan<br>OCTOVIAN<br>US E. TEBAI | DRS.<br>YESAYA<br>BUINEI,<br>MM. dan<br>YERMIAS<br>BISAI, SH. | HENDRIK<br>WONATO<br>REY,<br>S.Sos dan<br>DORUS<br>WAKUM,<br>S.PD | PENEHAS H.<br>TEBAI, STh.<br>Dan ACHMAD<br>SUDJITO,<br>S.Sos | SOLEIMAN<br>WAIRO, SE Dan<br>HIZKIA BUINEI,<br>S.Sos | YOHANIS G.<br>BONAI, SH<br>Dan EVER<br>MUDUMI,<br>S.Sos |

|   |                            |   |      |     |    |    |    |    |
|---|----------------------------|---|------|-----|----|----|----|----|
| 1 | KAMPUNG SPOIRI             | 1 | 24   | 78  | 17 | 13 | 11 | 8  |
| 2 | MAYAPO<br>MAYAPO<br>TPS 1  | 2 | 250  | 15  | -  | 22 | -  | -  |
| 3 | KAMPUNG<br>MAYAPO<br>TPS 2 | 3 | 186  | -   | -  | -  | -  | -  |
| 4 | KAMPUNG<br>DIWAH           | 4 | 33   | 58  | 22 | 10 | 18 | 6  |
| 5 | KAMPUNG<br>KAWARI          | 5 | 268  | 91  | 18 | 20 | 12 | 14 |
| 6 | KAMPUNG<br>MALEWOYA        | 6 | 515  | -   | -  | -  | -  | -  |
|   | TOTAL                      |   | 1276 | 224 | 57 | 65 | 41 | 28 |

Tabel 2

11. Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana Tabel 2 tersebut diatas adalah berdasarkan Model C KWK, Model C 1 KWK berikut lampirannya, Model C 2 KWK, Model C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 PKWK, Model C 9 KWK, y a i t u Berita Acara dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, yang berada di Distrik Kirihi, yaitu TPS Diwa, TPS Spoiri, TPS Kawari, TPS Mayapo I, TPS Mayapo II, dan TPS Malewoya, yang dilaksanakan oleh masing-masing KPPS bersama sama dengan PPD Distrik Kirihi; (*vide* Bukti P-5 s/d P-5F, P-6 s/d P-6F, P-7 s/d P-7F, P-8 s/d P-8F, P-9 s/d P-9F, P-10 s/d P-10F).
12. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di Distrik KIRIHI terdapat keseluruhan 6 TPS dengan jumlah pemilih suara sah sebanyak 1276 suara yang terdiri dari :
1. Kampung Spoiri - 24 Suara
  2. Kampung Diwah - 33 Suara
  3. Kampong Kawari - 268 suara
  4. Kampung Mayapo TPS (1) - 250 Suara
  5. Kampung Mayapo TPS (2) - 186 Suara
  6. Kampung Malewoya - 515 Suara

Dengan demikian total suara sah yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 6 TPS Distrik Kirihi sebesar 1276 suara dan pun apabila diasumsikan untuk TPS Mayapo I, TPS Mayapo II dan TPS Malewoya tidak



akomodir karena dilakukan secara perwakilan/ noken dengan diwakili Tokoh Tokoh Masyarakat dan Adat sesuai dengan budaya dan adat yang diwakili oleh 58 tokoh mewakili 951 suara, maka jika kalau ketiga TPS, yaitu Spoiri, Diwah dan Kawari ditotal, maka suara Pemohon bukan 375 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan 325 suara, sehingga patut dipertanyakan dasar Termohon untuk menetapkan hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon sebanyak 375 suara pada Distrik Kirihi.

13. Bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik Kirihi sebanyak 1276 suara sebagaimana tersebut diatas, telah sesuai dengan adat dan budaya mengingat Struktur Pemerintahan Kabupaten Waropen terbagi dalam 10 Distrik, yaitu : (1). Distrik Waropen Bawah, (2). Distrik Audate, (3). Distrik Masirei, (4). Distrik Demba, (5). Distrik Inggerius, (6). Distrik Wagoya, (7). Distrik Kirihi, (8). Distrik Walai, (9). Distrik Urei Faisei, dan (10). Distrik Risei Sayati, yang dalam pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2010 – 2015 ini, terjadi penggabungan dari 10 Distrik menjadi 6 Distrik Daerah Pemilihan, yaitu :
- a. Distrik Waropen Bawah digabung dengan Distrik Audate
  - b. Distrik Masirei digabung dengan Distrik Demba
  - c. Distrik Inggerius digabung dengan Distrik Wagoya
  - d. Distrik Kirihi digabung dengan Distrik Walai
  - e. Distrik Urei Faisei,
  - f. Distrik Risei Sayati

Bahwa dari distrik-distrik yang daerah pemilihannya digabungkan dalam satu PPD sebagaimana Pemohon kemukakan diatas, hanya Distrik Walai-lah yang logistiknya tidak terdistribusikan, yaitu pada TPS Mayapo I, TPS Mayapo 2, dan TPS Malewoya, karena jarak yang harus dijangkau sangat jauh dan membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari perjalanan, sehingga masyarakatlah yang harus datang dari ke tiga TPS tersebut ke ibukota Distrik Kirihi, yang dalam hal ini diwakili 58 orang tokoh-tokoh masyarakat, Adat, Kepala Suku, Agama, Kaum Intelektual dalam menggunakan hak pilih masyarakat suku besar Auye Walani yang mempunyai hak pilih, karena di ketiga TPS tersebut Termohon tidak mendistribusikan logistik sebagaimana pada Distrik Audate, Distrik Demba dan Distrik Wagoya yang ketiga distrik tersebut juga digabungkan,

ternyata logistiknya didistribusikan ke masing-masing Distrik oleh Termohon, sedangkan jarak tempuh dari Distrik Walai ke Distrik Kirihi membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu karena sarana transportasi tidak tersedia dan tidak terjangkau masyarakat, dengan perjalanan kaki untuk menuju Pelabuhan sehingga dapat menggunakan Kapal Laut menuju Kabupaten Nabire lalu dari Nabire melalui Udara dengan menggunakan Pesawat terbang yang berukuran kecil (Susi Air, Pilatus Porter/AMA).

14. Bahwa dengan kondisi dan letak geografis antara Distrik Walai dan Distrik Kirihi dalam beberapa kesempatan, Termohon (dhi. Ketua KPUD) menyampaikan bahwa sistem perwakilan dengan menggunakan “noken” diakomodir untuk menjamin hak demokrasi masyarakat sesuai dengan adat dan budaya yang selama ini pun sudah berjalan, baik dalam Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif DPR RI, DPRD, DPD, DPRD, Gubernur dan termasuk 3 anggota DPRD Kabupaten Waropen.
15. Bahwa sistem pemilihan umum dengan menggunakan sistem keterwakilan/kesepakatan warga/aklamasi atau lebih dikenal dengan nama sistem “noken” telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi R.I. sebagai cara yang sah dalam Pemilu dan bagian pengakuan konstitusi terhadap kesatuan masyarakat hukum yang masih hidup dan juga sebagai bentuk pemahaman dan penghargaan nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas sebagaimana Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 9 Juni 2009, karena apabila dipaksakan-pun menggunakan tata cara pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan atau dibawa ke sistem persaingan dan perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati selama ini. Mahkamah dengan demikian telah menganggap bahwa sistem Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat di Yahukimo adalah semacam “rule of recognition” sebagaimana opini Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH. MH, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI dalam tulisannya di *Kolom Opini Hakim Konstitusi*, pada *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2001, yang berjudul : “*Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo*”
16. Bahwa Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 9 Juni 2009 dalam pertimbangan hukumnya halaman 44 s/d 49 tentang Pokok Permohonan, antara lain berbunyi dikutip sebagai berikut :

[3.23] Menimbang bahwa Mahkamah berpandangan, pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 10/2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan “keepakatan warga” atau “aklamasi” dan hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua;

[3.24] Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “keepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“keepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke system persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistik ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya;

17. Bahwa selain itu, Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH. MH, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI dalam tulisannya di *Kolom Opini Hakim Konstitusi*, pada *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2001, antara lain menuturkan tentang pola pelaksanaan Pemilu di Yahukimo, Papua yang harus menjunjung nilai-nilai budaya tradisional, masyarakat adat dan beliau juga menyatakan: “Cara yang mereka lakukan jelas berbeda dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

*Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU 10 Tahun 2008). Alasannya, menurut Kepala Suku, Pemilu tidak boleh meninggalkan permusuhan di antara mereka. Masyarakat Yakuimo tidak mau terpecah-belah karena berbedanya pilihan. Oleh sebab itu, mereka bermusyawarah terlebih dahulu mengenai siapa atau partai mana yang akan dipilih.” dan beliau juga menyatakan: “sekalipun telah terjadi “penyimpangan” karena tidak persis sama dengan tata cara yang telah ditentukan menurut UU 10 Tahun 2008, tetapi praktik tersebutlah yang selalu terjadi dari Pemilu ke Pemilu sebagai bentuk perwujudan cara melaksanakan kedaulatan rakyat dari masyarakat Yakuimo.”*

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon kemukakan diatas (butir 10 s/d butir 18) maka perolehan suara yang benar menurut hukum adalah berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kirihi sebagaimana Tabel 2 tersebut diatas, dengan demikian perolehan suara masing-masing pasangan calon seharusnya adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN  
WAROPEN  
TAHUN 2010**

Tabel 3

| NO | NAMA PASANGAN CALON/NOMOR URUT                                | JUMLAH SELURUH SUARA SAH |                      |                     |                       |                  |                | TOTAL  | PERSENTASE |
|----|---|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------|------------|
|    |   | DISTRIK MASIREI          | DISTRIK RISEI SAYATI | DISTRIK UREI FAISEI | DISTRIK WAROPEN BAWAH | DISTRIK INGGERUS | DISTRIK KIRIHI |        |            |
| 1  | DR (CAN) NEHEMIA RUMAYOMI, DRS., M.SI Dan OCTOVIANUS E. TEBAI | 294                      | 445                  | 1.332               | 539                   | 593              | 1.276          | 4.479  | 32.67 %    |
| 2  | DRS. YESAYA BUINEI, MM. dan YERMIAS BISAI, SH.                | 263                      | 77                   | 339                 | 2.083                 | 1.009            | 242            | 4.013  | 29.27%     |
| 3  | HENDRIK WONATOREY, S.Sos dan DORUS WAKUM, S.PD                | 323                      | 227                  | 1.062               | 925                   | 276              | 57             | 2.870  | 20.93%     |
| 4  | PENEHAS H. TEBAI, STh. Dan ACHMAD SUDJITO, S.Sos              | 52                       | 18                   | 158                 | 94                    | 289              | 65             | 676    | 4.93%      |
| 5  | SOLEIMAN WAIRO, SE Dan HIZKIA BUINEI, S.Sos                   | 527                      | 31                   | 198                 | 80                    | 115              | 41             | 992    | 7.23%      |
| 6  | YOHANIS G. BONAI, SH Dan EVER MUDUMI, S.Sos                   | 511                      | 7                    | 21                  | 75                    | 37               | 28             | 679    | 4.95%      |
|    | JUMLAH  | 1.970                    | 805                  | 3.110               | 3.796                 | 2.319            | 1709           | 13.709 | 100 %      |

Table 3 perhitungan yang benar

19. Bahwa pada tanggal 3 September 2010, rapat yang semestinya dilakukan oleh Ketua PPD Kirihi akan tetapi diambil alih oleh Sekretaris KPUD Waropen dan salah satu anggota KPUD Waropen memimpin rapat rekapitulasi PPD Distrik Kirihi yang dihadiri oleh Ketua maupun 4 orang Anggota PPD Kirihi, sedangkan masing-masing KPPS tidak diperkenankan mengikuti Rapat. Dalam rapat tersebut, Ketua maupun anggota PPD Distrik Kirihi telah mempresentasikan Hasil perolehan suara masing-masing TPS pada Kampung Spoiri, Kampung Diwah, Kampong Kawari, Kampung Mayapo TPS (1), Kampung Mayapo TPS (2), Kampung Malewoya, sebagaimana ternyata pada Tabel 2 tersebut diatas. Setelah dipresentasikan oleh Ketua PPD Kirihi dan anggotanya, Sekretaris KPUD membuat keputusan dalam Rapat untuk perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 1, yaitu TPS Mayapo 1 sebanyak 250 suara, TPS Mayapo 2 sebanyak 186 suara dan TPS Malewoya sebanyak 515 suara, dengan total sebanyak 951 suara sah, yang tidak diakomodir oleh Termohon dan pada saat itu, Termohon (dhi. Sekretaris KPUD) meminta kepada Ketua dan Anggota PPD Distrik Kirihi untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Kirihi sesuai Keputusan KPUD Kabupaten Waropen, akan tetapi Ketua dan Anggota Distrik Kirihi tidak mau menandatangani karena tidak sesuai dengan perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka dengan demikian Termohon selaku penyelenggara pemilukada telah bertindak diskriminatif dan tidak netral dengan melakukan intervensi terhadap Pleno Rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik di Wilayah Distrik Kirihi sebagaimana tersebut diatas, tindakan Termohon tersebut bertentangan dan telah melanggar ketentuan Peraturan KPU No. 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, pada Paragraf 2 Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS melalui PPS, pada Pasal 6 dan pasal 12 ayat (1) : *“Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat Rekapitulasi hasil penghitungan*

*perolehan suara”. Ayat (2) : “Pembagian Tugas anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditentukan :*

- a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara;*
  - b. Keempat anggota PPK, personil sekretariat PPK, dan ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS dalam setiap Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyiapkan formulir Berita Acara beserta lampirannya”;*
20. Bahwa selanjutnya dalam aspirasi yang disampaikan masyarakat Distrik Kirihi dan distrik Walai kepada Ketua DPRD Kabupaten Waropen pada tanggal 14 September 2010 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Waropen, telah diadakan dengar pendapat masyarakat Kirihi dan Walai yang dipimpin oleh Ketua DPRD dan dihadiri oleh 13 orang Anggota DPRD, Anggota Panwas Kabupaten, dan juga hadir Tim Kerja dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang hasilnya antara lain agar dilaksanakan Pleno PPD Distrik Kirihi dan Walai di depan ruang sidang DPRD Kabupaten dan juga Rekomendasi dari DPRD kepada KPUD Kabupaten Waropen untuk mengakomodir semua jumlah suara yang masuk baik di tingkat Distrik maupun Kampung guna menghindari konflik Politik di tengah masyarakat, sehingga Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik KIRIHI sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap yang dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Waropen tahun 2010, PPD Distrik KIRIHI telah bertindak sesuai dengan prosedur dan mekanisme, yaitu telah melakukan dan mengadakan penghitungan seluruh suara sah termasuk mengakomodir suara dari 3 (tiga) TPS yaitu, TPS Mayapo I, Mayapo II dan Malewoya, sedangkan Termohon melakukan secara sepihak dan tanpa prosedur melakukan Rekapitulasi PPD Distrik KIRIHI, sehingga Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kirihi melalui suratnya tanggal 15 September 2010 ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Waropen, menyampaikan Surat keberatan PPD Distrik Kirihi atas Rapat Pleno Penetapan jumlah suara sah

dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode tahun 2010 - 2015 Kabupaten Waropen yang tidak menghadirkan PPD distrik KIRIHI ;

21. Bahwa dengan demikian Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik Kirihi yang dilakukan sendiri secara sepihak oleh Termohon/Ketua KPU Kabupaten Waropen tidak dapat dibenarkan sebab tanpa dihadiri Ketua dan anggota PPD Distrik Kirihi serta Panwas Distrik Kirihi, dan saksi pasangan calon, sedangkan yang berwenang melakukan Rekapitulasi adalah Ketua PPD dan Anggota PPD bersama PPS serta dihadiri Panwas PPD dan para saksi pasangan calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor : 73 Tahun 2009, Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi serta Penetapan calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, dalam pasal 13 ayat (3) berbunyi : "Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi Berita Acara Pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan kegiatan sebagai berikut :

*a. Tahap Pertama*

1. *PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran C1 KWK yang masih terkunci dan disegel... dan seterusnya.*
2. *PPK dibantu oleh PPS membacakan rincian hasil perolehan suara sah dan suara tidak sah ... dan seterusnya.*
3. *Kegiatan ... dan seterusnya.*

*b. Tahap Kedua*

1. *PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan rekapitulasi sertifikat Model C1-KWK hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan ..... dan seterusnya.*
2. *PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan rekapitulasi lampiran model C1-KWK.... Dan seterusnya.*

3. *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga dicatat dalam formulir rincian perolehan suara sah ..... dan seterusnya.*
  4. *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 .... dan seterusnya.*
22. Bahwa selain itu Rapat Pleno perhitungan suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 15 September 2010, dimulai Pukul 8.00 Pagi dan selesai hingga Pukul 9 Pagi Waktu setempat yang dilakukan oleh Ketua KPU tidak dapat dibenarkan, karena Rapat Rekapitulasi PPK dalam hal ini Pleno Rekapitulasi Distrik KIRIHI baru dilakukan pada hari yang sama yaitu, pada tanggal 15 September 2010, dan di mulai Pukul 8.00 Pagi dan selesai hingga Pukul 09.00 Pagi Waktu setempat, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi PPD Distrik KIRIHI (Bukti P-3), maka dengan demikian Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh Termohon telah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor : 73 Tahun 2009, paragraph 3 Tentang Penyusunan Jadwal dan pemberitahuan Pelaksanaan Rapat pada pasal 19, ayat (1) menentukan : *“Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)”*;
23. Bahwa atas tindakan Termohon yang melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan Suara di Distrik Kirihi dan Walani oleh Pemohon telah mengajukan surat keberatan terhadap proses pleno PPD Distrik Kirihi, dengan surat tanggal Nomor : 63/CP-PIL/SWM/VIII/2010 ditujukan kepada Ketua PPD Distrik KIRIHI dan WALANI, yang pada keberatan Pemohon sebagai berikut :
- 23.1. Masyarakat Walani telah sepakat untuk memberikan suaranya secara sah kepada Kandidat No. urut 1, dengan diwakili oleh 58 orang karena situasi dan kondisi KPU yang tidak mampu mendistribusikan logistik Pemilukada kabupaten Waropen ke wilayah Distrik Walani, yang jaraknya cukup jauh dan sulit dijangkau oleh karena terletak dipegunungan dan sangat terbatasnya sarana transportasi yang makan waktu 1 (satu) minggu sehingga pemilihan harus dilaksanakan di Distrik Kirihi sebagai Distrik Induk,



- 23.2. Bahwa sesuai dengan pernyataan Kandidat No. 1 yang menyatakan bahwa masyarakat Walani tidak memberikan hak suaranya secara langsung dikarenakan kesalahan KPU Kabupaten Waropen. Untuk itu, kami minta dengan hormat suara di TPS Walani harus diakui sebagai hak suara sah masyarakat Walani yang juga merupakan bagian dari Negara RI, dengan jumlah DPT khusus Distrik Walani, Kampung Mayapo TPS (1), 325 dan Mayapo TPS (2), 652, Kampung Malewoya 515 dan Kawari 423.
- 23.3. Saudara KPU telah merekap hasil suara secara sepihak sebelum pleno PPD dilakukan tanpa melihat situasi dan kondisi PPD Distrik Kirihi (berita acara belum ditandatangani oleh KPPS dan PPS) yang disebabkan oleh desakan KPU untuk menurunkan kotak suara sebelum direkap terlebih dahulu oleh PPD Distrik Kirihi. Kami melihat bahwa ini merupakan skenario atau jebakan yang telah diatur oleh KPU untuk memenangkan salah satu kandidat yaitu kandidat dengan nomor urut 2 dan dengan sengaja telah merugikan Kandidat/Pasangan Calon Nomor Urut 1.
24. Bahwa terhadap penetapan dan Rekapitan Termohon tersebut, PPD Distrik Kirihi telah mengirim surat tanggal 4 September 2010 dengan Nomor : 003/PPD-DKH/IX/2010 yang ditujukan kepada Pansus Pilkada DPRD Kabupaten Waropen, perihal permohonan Rekomendasi Pleno Ulang PPD Distrik Kirihi, yang mengakibatkan pembatalan pada pemilihan 4 (empat) TPS dari 6 (enam) TPS yang berada pada Distrik Kirihi dinilai Panwas bahwa 4 (empat) TPS tersebut melanggar peraturan perundangan Pemilu yang berlaku adalah tidak benar, dengan permintaan hasil Rekapitan PPD Distrik Kirihi yang selama ini masih tertahan dapat dilaporkan Rekapannya;
25. Bahwa tindakan Ketua PANWASLU Kabupaten Waropen yang menerima laporan dari Mesak Waroi selaku Panwaslukada Distrik Kihiri Kabupaten Waropen Sesuai Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 825/24/PANWASLUKD/KW/III/2010 tanggal 2 September 2010, yang kemudian meneruskan laporan dan oleh Ketua KPU Kabupaten Waropen untuk melakukan penghitungan sendiri Rekapitulasi PPD Distrik KIHIRI, yang mengakibatkan yang mengakibatkan pembatalan pada pemilihan 4 (empat) TPS dari 6 (enam) TPS yang berada pada Distrik Kirihi dinilai Panwas bahwa

4 (empat) TPS, sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon selaku pasangan calon Nomor Urut 2, tindakan tersebut merupakan kolaborasi dan persekongkolan dengan Ketua KPU serta menunjukkan keberpihakan kepada pasangan Calon nomor Urut 2 dalam memenangkan pemilukada Kabupaten Waropen tahun 2010, dan hal ini bertentangan dengan kewenangan Panwas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Paragraf 3, Panwaslu Kabupaten/Kota, Pasal 78 menyebutkan :

(1) *Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:*

a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.*

*dan dalam Pasal 79 ditentukan*

*Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban, antara lain :*

b. *bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;*

*sedangkan dalam Pasal 80*

*Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah:*

a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi, antara lain :*

1. *pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*

2. *pelaksanaan kampanye;*

3. *perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;*

4. *pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu;*

5. *pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK*

6. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan*

*pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;*

b. *menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;*

*c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;*

26. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Sekretariat calon perseorangan Mandiri Distrik Urei Faisei tanggal 4 September 2010 nomor Surat : 64/C P-Pil/SWM/IX/2010 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Waropen menyatakan bahwa Hasil Rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh Termohon sangat merugikan Pemohon dimana pleno Distrik Kirihi banyak diintervensi oleh Termohon dan Panwas Kabupaten sehingga hasil suara dari Distrik Persiapan Walani Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) tidak diterima sebagai suara sah;
27. Bahwa Pemohon berdasarkan surat pernyataan Masyarakat Adat Kirihi dan Walani menyatakan bahwa Hasil Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Waropen yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2010 telah sesuai dengan adat masyarakat sehingga penolakan surat suara sah oleh Termohon tidak beralasan sebab peserta pemilih yang berada di Distrik Walani menggunakan hak pilihnya. Suara yang 951 orang diwakili oleh 58 orang terdiri dari 3 TPS yang telah menggunakan Hak Pilihnya dan telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan terdaftar dalam DPT dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan perwakilan tokoh-tokoh Distrik Kirihi dan Walai;
28. Bahwa surat panitia pemilihan Distrik PPD yang ditujukan kepada ketua Panwas Waropen tentang keberatan PPD Distrik Kirihi atas rapat pleno penetapan jumlah suara sah dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2010-2015 Kabupaten Waropen di kantor KPUD Waropen yang tidak menghadirkan PPD Distrik Kirihi tanggal 15 September 2010 saat pleno KPUD Kabupaten Waropen tidak mengakomodir suara dari 3 TPS yaitu TPS Mayapo I, Mayapo II dan Malewoya. Termohon secara nyata menghilangkan suara masyarakat Walai dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2010-2015 oleh Termohon telah mendahului pleno rekapan penghitungan suara dari PPD Kirihi;
29. Bahwa Pemohon sesuai dengan Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Waropen Nomor: 278/74/IX/DPRD-WRP/2010 tanggal 15 September 2010 tentang sengketa pemilukada Kabupaten Waropen Distrik Kirihi dan Distrik

Walai menyatakan bahwa sengketa yang terjadi sekarang ini merupakan sengketa antara politik dan aturan hukum sehingga DPRD merekomendasikan Termohon sebagai penyelenggara pemilukada wajib mengakomodir semua jumlah suara yang masuk baik di tingkat Distrik maupun Kampung guna menghindari konflik di tengah masyarakat, pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada kiranya dapat dijadikan alat bukti pengajuan materi sampai pada tingkat Mahkamah Konstitusi, sengketa pemilukada yang terjadi sekarang agar dapat diselesaikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan tertinggi dan mengikat semua unsur penyelenggaraan pemilukada di daerah;

30. Bahwa surat pernyataan dari Adolof Bisai/Raweai dan Yermi Wuisan selaku saksi dari pasangan Calon nomor 1 menyatakan bahwa tanggal 25 Agustus 2010 telah terjadi pelanggaran pemilukada Kabupaten Waropen di TPS 1 Wapoga Kampung yaitu, petugas KPPS tidak melaksanakan tugasnya dengan adil sehingga menguntungkan salah satu kandidat. Warga hanya menyerahkan undangan kepada petugas TPS dan tidak masuk ke bilik suara untuk mencoblos akan tetapi surat suara tersebut dicoblos oleh petugas TPS; penggelembungan suara di TPS Wapoga Kampung terdapat 749 suara namun yang memberikan hak suara sebanyak 626 orang dan sisa surat suara sebanyak 297 lembar dimana terdapat dua sub TPS tidak melakukan pemungutan suara yakni Kampung Kamarsano dan Dokis. Selain itu juga terjadi mobilisasi massa yang dilakukan oleh pasangan calon Yesaya Buinea, MM. dan Yermias Bisai, SH sebanyak 40 orang pemilih dari luar Waropen yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam perolehan suara;
31. Bahwa surat pengaduan sengketa pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 yang ditujukan kepada ketua Panwaslu Kabupaten Waropen yang disampaikan oleh Bastian Imbiri selaku saksi II dan Wilson Ruwayari selaku saksi I dari pasangan Calon Hendrik Wonatorey, S.Sos menyatakan bahwa tanggal 23 Agustus 2010 telah terjadi pelanggaran pemilukada Kabupaten Waropen di TPS Bokadaro yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Markus Sineri dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Anton Agak agar memilih pasangan calon nomor urut 2;

32. Bahwa berdasarkan Surat pemerintah Kabupaten Waropen Distrik Walai Nomor : 276/650/DWN/VIII/2010 perihal Laporan yang ditujukan kepada panwas Kabupaten Waropen menyatakan bahwa tanggal 24 Agustus 2010, Karena kondisi geografis Distrik Walai dengan Distrik Kirihi yang cukup jauh/sulit ditempuh dan ketiadaan dana pihak Termohon sebesar Rp 2.000.000.000,- untuk pengiriman logistik pemilukada untuk dimungkinkan melaksanakan pemilukada di Distrik Kirihi saja yaitu Distrik induk dan meminta agar membawa utusan/perwakilan dari Distrik Walai dan akhirnya Kepala Distrik Walai menyewa (mencarter) pesawat Susi Air/Filatus sebanyak 12 penerbangan (flight) untuk mengangkut 9 orang kepala kampung, ketua KPPS dan anggota, Ketua PPS dan anggota serta 58 pemilih yang mewakili 951 pemilih dari Distrik Walai sesuai dengan kesepakatan adat/ Budaya Demokrasi Noken untuk memilih pasangan Calon Nomor urut 1. Dalam hal ini, khusus untuk pemilih Distrik Kirihi dan walai berdasarkan budaya/system NOKEN sudah dilaksanakan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Waropen DPRD Provinsi Papua, DPD ,DPR RI dan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 lalu;
33. Bahwa berdasarkan surat Bupati Kabupaten Waropen tanggal 16 September 2010 tentang naskah penunjukan yang menyatakan Thomas Tebai sebagai pelaksana tugas kepala Distrik Walai untuk mempersiapkan pembentukan kampung walani menjadi Distrik dan pembentukan kampung-kampung di wilayah suku Walai Kabupaten Waropen di walani yang ditandatangani oleh Bupati Waropen Drs.Ones J.Ramandey, MM.;
34. Bahwa daftar lampiran surat Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor : SK.821.2-20 tanggal 11 september 2008 terhadap Thomas Tebai NIP 640 009 164 selaku kepala Distrik Kirihi Kabupaten Waropen yang bersangkutan memasuki usia pensiun digantikan oleh Bob Woriwori S.STP NIP 010 264 519 selaku kepala sub Bagian rumah tangga dan perjalanan dinas pada bagian umum Sekda Kabupaten Waropen yang ditandatangani oleh bupati Kabupaten Waropen;
35. Bahwa surat pernyataan dukungan masyarakat Distrik Walai dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Waropen dalam periode 2010-2015 tanggal 25 Agustus 2010 menyatakan bahwa masyarakat adat Distrik walai

yang telah benar-benar siap untuk mengikuti pemilihan kepala daerah Kabupaten Waropen akan tetapi tidak ada kotak suara yang sampai ke kampung-kampung sehingga suku Walai mengutus 58 orang datang ke Kirihi untuk memberikan aspirasi dengan membuat keputusan berupa pernyataan Kami masyarakat Walai dengan ini memberikan dukungan penuh kepada kandidat Nomor Urut 1 atas nama Drs. Nehemia Rumayomi ,MSi dan Oktovianus E Tebai karena Oktovianus E Tebai adalah anak asli kami dari Wanami. Selanjutnya mereka menyatakan tidak mau kehilangan suara begitu saja sehingga mengirimkan NOKEN yang diisi oleh saudara-saudara yang mewakili masyarakat adat suku Walani dengan ditandatangani oleh kepala suku dan para tokoh masyarakat;

36. Bahwa adanya perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yaitu dengan membiarkan secara sengaja tindakan dimana terjadinya Perbuatan Money Politik yang dilakukan Salah satu Calon yaitu pasangan No.urut 2 terjadi di Distrik Kirihi, yaitu seorang Bapak bernama SILAS, asal kampung Kwaisa Distrik Kirihi sebagai warga pemilih pada TPS Kawari sementara duduk memegang selebar uang Rp. 50.000.- dan Bapak Silas tersebut mengaku menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.- dari anggota KPUD atas nama Yusuf Ronal Warobai dengan perjanjian : Sdr. Anggota KPUD atas nama Yusuf Ronal Warobai memberikan uang senilai Rp. 2.000.000.- untuk Bapak Silas dan mengatakan bahwa Rp. 1.000.000.- untuk Bapak Silas dan Rp. 1.000.000.- untuk dibagi-bagikan kepada setiap orang masing – masing mendapat Rp. 50.000.- dengan catatan wajib pilih kandidat Nomor Urut 2 atas nama Drs. Yesaya Buinei, MM dan Yermias Bisai, SH;
37. Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan cara Seorang Anggota DPRD Kabupaten Waropen bernama Yulius Murif masuk dalam bilik tempat pencoblosan serta bertindak kasar dan mengeluarkan kata-kata “orang-orang disini harus pilih kandidat Nomor Urut 2 atas nama Drs. Yesaya Buinei, MM dan Yermias Bisai, SH” serta Bapak Yulius Murif ini juga menyatakan supaya para pemilih di TPS ini segera mengumpulkan surat suara dan kasih semua untuk Calon Nomor Urut 2, kemudian Bapak ini mengambil batu serta melemparkan ke dinding seng TPS sehingga membuat para pemilih terkejut;

38. Bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan mobilisasi pemilih di TPS 1 Kampung Wapoga sebagaimana dokumentasi gambar 2 (dua) orang pemilih sedang berdiri di lokasi TPS 1 Wapoga sesudah melakukan pencoblosan surat suara.
39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya lah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Waropen memutuskan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Waropen sebagai berikut :

**DAFTAR PEROLEHAN SUARA UNTUK MASING-MASING  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN  
TAHUN 2010**

Tabel 3

| NO | NAMA PASANGAN CALON/NOMOR URUT                                | JUMLAH SELURUH SUARA SAH |                      |                     |                       |                  |                | TOTAL  | PERSENTASE |
|----|---|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------|------------|
|    |   | DISTRIK MASIREI          | DISTRIK RISEI SAYATI | DISTRIK UREI FAISEI | DISTRIK WAROPEN BAWAH | DISTRIK INGGERUS | DISTRIK KIRIHI |        |            |
| 1  | DR (CAN) NEHEMIA RUMAYOMI, DRs., M.SI Dan OCTOVIANUS E. TEBAI | 294                      | 445                  | 1.332               | 539                   | 593              | 1.276          | 4.479  | 32.67 %    |
| 2  | DRS. YESAYA BUINEI, MM. dan YERMIAS BISAI, SH.                | 263                      | 77                   | 339                 | 2.083                 | 1.009            | 242            | 4.013  | 29.27 %    |
| 3  | HENDRIK WONATOREY, S.Sos dan DORUS WAKUM, S.PD                | 323                      | 227                  | 1.062               | 925                   | 276              | 57             | 2.870  | 20.93%     |
| 4  | PENEHAS H. TEBAI, STh. Dan ACHMAD SUDJITO, S.Sos              | 52                       | 18                   | 158                 | 94                    | 289              | 65             | 676    | 4.93%      |
| 5  | SOLEIMAN WAIRO, SE Dan HIZKIA BUINEI, S.Sos                   | 527                      | 31                   | 198                 | 80                    | 115              | 41             | 992    | 7.23%      |
| 6  | YOHANIS G. BONAI, SH Dan EVER MUDUMI, S.Sos                   | 511                      | 7                    | 21                  | 75                    | 37               | 28             | 679    | 4.95%      |
|    | JUMLAH  | 1.970                    | 805                  | 3.110               | 3.796                 | 2.319            | 1.709          | 13.709 | 100 %      |

40. Bahwa Pemohon berkeyakinan Mahkamah Konstitusi tidak akan membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif (substantive justice), karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya pasal 18 ayat (4) UUD 45 yang mengharuskan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 45.
41. Bahwa tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupatn Waropen Tahun 2010 telah merusak sendi-sendi Demokrasi atas keberpihakan dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang begitu amburadul yang menguntungkan kepada salah

satu pasangan calon, Hal tersebut telah melanggar pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.67 Tahun 2009, menyatakan penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas.

**Petitum:**

**Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah serta membatalkan Hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Waropen tanggal 15 September 2010 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Waropen Tahun 2010.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen yang telah menetapkan Hasil Pemilukada Waropen dengan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Waropen periode 2010-2015 adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut atas nama Drs. YESAYA BUINEI, MM dan YERMIAS BISAI, SH., berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen periode 2010-2015 Nomor : 12/BA/KPUD-KW/X/2010 tanggal 15 September 2010 dengan perolehan suara 3.998 (31,1 %) dari 12.771 suara sah pada hitungan tahap kedua;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kirihi pada tanggal 15 September 2010.
5. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

| NO | NAMA PASANGAN CALON/NOMOR URUT                                | JUMLAH SELURUH SUARA SAH |                      |                     |                       |                  |                | TOTAL | PERSENTASE |
|----|---|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------|------------|
|    |   | DISTRIK MASIREI          | DISTRIK RISEI SAYATI | DISTRIK UREI FAISEI | DISTRIK WAROPEN BAWAH | DISTRIK INGGERUS | DISTRIK KIRIHI |       |            |
| 1  | DR (CAN) NEHEMIA RUMAYOMI, DRS., M.SI Dan OCTOVIANUS E. TEBAI | 294                      | 445                  | 1.332               | 539                   | 593              | 1.276          | 4.479 | 32.67 %    |
| 2  | DRS. YESAYA BUINEI, MM. dan YERMIAS BISAI, SH.                | 263                      | 77                   | 339                 | 2.083                 | 1.009            | 242            | 4.013 | 29.27 %    |
| 3  | HENDRIK WONATOREY,  | 323                      | 227                  | 1.062               | 925                   | 276              | 57             | 2.870 | 20.93%     |



|   |  |       |     |       |       |       |       |        |       |
|---|--|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|   | S.Sos dan DORUS WAKUM, S.PD                      |       |     |       |       |       |       |        |       |
| 4 | PENEHAS H. TEBAI, STh. Dan ACHMAD SUDJITO, S.Sos | 52    | 18  | 158   | 94    | 289   | 65    | 676    | 4.93% |
| 5 | SOLEIMAN WAIRO, SE Dan HIZKIA BUINEI, S.Sos      | 527   | 31  | 198   | 80    | 115   | 41    | 992    | 7.23% |
| 6 | YOHANIS G. BONAI, SH Dan EVER MUDUMI, S.Sos      | 511   | 7   | 21    | 75    | 37    | 28    | 679    | 4.95% |
|   | JUMLAH   | 1.970 | 805 | 3.110 | 3.796 | 2.319 | 1.709 | 13.709 | 100 % |

6. Menyatakan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 atas nama DR (CAN) NEHEMIA RUMAYOMI DRS., MSi dan OKTOFIANUS EDWAR TEBAI adalah pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Periode 2010-2015.
7. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan subsidair.

#### **Subsidair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah serta membatalkan Hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Waropen tanggal 15 September 2010 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Waropen Tahun 2010.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen yang telah menetapkan Hasil Pemilukada Waropen dengan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Waropen periode 2010-2015 adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut atas nama Drs. YESAYA BUINEI, MM dan YERMIAS BISAI, SH., berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen periode 2010-2015 Nomor : 12/BA/KPUD-KW/X/2010 tanggal 15 September 2010 dengan perolehan suara 3.998 (31,1 %) dari 12.771 suara sah pada hitungan tahap kedua;
4. Memerintahkan Termohon untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah pemilihan Distrik

Kirihi dan Distrik Walai Kabupaten Waropen, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perkara a quo diucapkan.

5. Menerima para Pihak Terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara a quo .

Atau, apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Waropen oleh KPU Kabupaten Waropen (Model DB-KWK) tanggal 15 September 2010 dan lampirannya.
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Waropen Nomor 12/BA/KPUD-KW/X/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015.
3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Kirihi oleh PPD Kirihi tanggal 15 September 2010 beserta lampirannya.
4. Bukti P-4 : Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Distrik dari PPD Kirihi kepada KPU Kabupaten Waropen tanggal 15 September 2010.
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara – Spoiri Distrik Kirihi Tanggal 26 Agustus 2010, Model C KWK.
6. Bukti P-A : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara –

Spoiri Distrik Kirihi Tanggal 26 Agustus 2010, Model C1-KWK.

7. Bukti P-5B : Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara - Spoiri, Distrik Kirihi/Wala,i Model C2 – KWK Ukuran Besar.
8. Bukti P-5C : Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara – Spoiri Tanggal 26 Agustus 2010, Model C3 – KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.
9. Bukti P-5D : Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara Tanggal 26 Agustus 2010, Model C4- KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.
10. Bukti P-5E : Formulir Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara , Model C5 – PKWK.
11. Bukti P-5F : Surat Pengantar yang ditujukan Kepada Ketua PPS Spoiri perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS – Spoiri Distrik Kirihi tanggal 26 Agustus 2010 Model C9- KWK.
12. Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara - Diwa Distrik Kirihi Tanggal 26 Agustus 2010, Model C KWK.
13. Bukti P-6A : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara –

Diwa Distrik Kirihi Tanggal 26 Agustus 2010, Model C1-KWK.

14. Bukti P-6B : Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara – Diwa , Distrik Kirihi Model C2 – KWK Ukuran Besar.
15. Bukti P-6C : Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara – Diwa Tanggal 26 Agustus 2010, Model C3 – KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.
16. Bukti P-6D : Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara Tanggal 26 Agustus 2010, Model C4- KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.
17. Bukti P-6E : Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara , Model C5 – PKWK
18. Bukti P-6F : Surat Pengantar yang ditujukan Kepada Ketua PPS Diwa perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS – Diwa Distrik Kirihi tanggal 26 Agustus 2010 Model C9- KWK
19. Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara – Kawari Distrik Kirihi Tanggal 27 Agustus 2010, Model C KWK.
20. Bukti P-7A : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara –

Kawari Distrik Kirihi Tanggal 27 Agustus 2010, Model C1- KWK.

21. Bukti P-7B : Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara - Kawari, Distrik Kirihi Model C2 – KWK Ukuran Besar.
22. Bukti P-7C : Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara – Kawari Tanggal 27 Agustus 2010, Model C3 – KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.
23. Bukti P-7D : Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara Tanggal 27 Agustus 2010, Model C4- KWK.
24. Bukti P-7E : Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara , Model C5 – PKWK.
25. Bukti P-7F : Surat Pengantar yang ditujukan Kepada Ketua PPS Kawari perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS – Kawari Distrik Kirihi tanggal 27 Agustus 2010. Model C9- KWK.
26. Bukti P-8 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara – Mayapo I Distrik Kirihi/Walai Tanggal 28 Agustus 2010 Model C KWK.
27. Bukti P-8A : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara -

Mayapo I Distrik Kirihi/Walai Tanggal 28 Agustus 2010 Model C1- KWK.

28. Bukti P-8B : Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Mayapo I, Distrik Kirihi/Walai Model C2 – KWK.
29. Bukti P-8C : Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara - Mayapo I Kampung Mayapo Tanggal 28 Agustus 2010 Model C3 – KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.
30. Bukti P-8D : Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara Tanggal 28 Agustus 2010 Model C4- KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.
31. Bukti P-8E : Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara – Mayapo I Distrik Kirihi/Walai bulan Agustus 2010 Model C5 – PKWK
32. Bukti P-8F : Surat Pengantar yang ditujukan Kepada Ketua PPS Mayapo perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS - Mayapo I. Distrik Kirihi/Walai tanggal 28 Agustus 2010 Model C9- KWK
33. Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara – Mayapo II Distrik Kirihi/Walai Tanggal 28 Agustus 2010 Model C KWK.
34. Bukti P-9A : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara -

- Mayapo II Distrik Kirihi/Walai Tanggal 28 Agustus 2010 Model C1- KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.
35. Bukti P-9B : Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara - Mayapo II Distrik Kirihi/Walai Tanggal 28 Agustus 2010 Model C2 – KWK Ukuran Besar.
36. Bukti P-9C : Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara - Mayapo II Kampung Mayapo, Didiwoi, Meniupi, Tanggal 28 Agustus 2010 Model C3 – KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.
37. Bukti P-9D : Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara Tanggal 28 Agustus 2010 Model C4- KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.
38. Bukti P-9E : Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam pemungutan suara di TPS Mayapo – II, Kampung Mayapo, Didiwoi, Meniupi, Model C5 – PKWK.
39. Bukti P-9F : Surat Pengantar yang ditujukan Kepada Ketua PPS Mayapo Distrik Kirihi/Walai tanggal 28 Agustus 2010 perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS - Mayapo . Model C9- KWK.
40. Bukti P-10 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara – Malewoya Distrik Kirihi/Walai Tanggal 28 Agustus 2010 Model C KWK.

41. Bukti P-10A : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara - Malewoya Distrik Kirihi/Walai Tanggal 28 Agustus 2010 Model C1- KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS
42. Bukti P-10B : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara – Malewoya Distrik Kirihi/Walai lampiran Model C1 – KWK .
43. Bukti P-10C : Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara - Malewoya II Distrik Kirihi/Walai Tanggal 28 Agustus 2010 Model C2 – KWK Ukuran Besar.
44. Bukti P-10D : Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara – Malewoya Kampung Malewoya Distrik Kirihi/Walai Tanggal 28 Agustus 2010 Model C3 – KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.
45. Bukti P-10E : Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara Tanggal 28 Agustus 2010 Model C4- KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.
46. Bukti P-10F : Surat Pengantar yang ditujukan Kepada Ketua PPS Malewoya Distrik Kirihi/Walai tanggal 28 Agustus 2010 perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS - Malewoya. Model C9- KWK.



47. Bukti P-11 : Surat Sekretariat Calon Perseorangan Waropen Mandiri Distrik Urei Fasei yang ditujukan kepada Ketua PPD Distrik Kirihi dan Walani Nomor: 63/CP-PIL/SWM/VIII/2010 Hal: Surat Keberatan terhadap Proses Pleno PPD Distrik Kirihi tanggal 3 September 2010.
48. Bukti P-12 : Surat Panitia Pemilihan Distrik Kirihi Nomor 003/PPD-DKH/IX/2010 perihal Mohon Rekomendasi Pleno Ulang PPD Distrik Kirihi tanggal 4 September 2010 ditujukan kepada Pansus Pilkada DPRD Kabupaten Waropen yang ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara Tingkat Distrik (PPD) Kirihi.
49. Bukti P-13 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 825/24/PANWASLUKD/KW/III/2010 tanggal 2 September 2010 oleh Mesak Waroi selaku Panwaslukada Distrik Kirihi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Waropen.
50. Bukti P-14 : Surat Sekretariat Calon Perseorangan Waropen Mandiri Distrik Urei Fasei Nomor ; 64/CP-PIL/SWM/IX/2010 Perihal : Audiens yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Waropen di Botawa.
51. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat Kirihi dan Walani yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Waropen di Botawa, yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Perwakilan Tokoh-Tokoh Distrik Kirihi dan Walani.
52. Bukti P-16 : Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kirihi, Surat Keberatan PPD Distrik Kirihi atas Rapat Pleno Penetapan Jumlah Suara Sah dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2010 – 2015 Kabupaten Waropen di Kantor KPUD Waropen yang tidak menghadirkan PPD Distrik Kirihi yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Waropen

tanggal 15 September 2010 dan ditandatangani oleh Ketua dan Para Anggota PPD Distrik Kirihi.

53. Bukti P-17 : Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen Nomor: 278/74/IX/DPRD-WRP/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Sengketa Pemilukada Kabupaten Waropen Distrik Kirihi dan Distrik Walai kepada KPUD Kabupaten Waropen yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen.
54. Bukti P-18 : Surat Pengaduan Sengketa dari Adolof Bisai/Raweai dan Yermi Wuisan selaku saksi dari pasangan Calon nomor 1 mengenai Pelanggaran Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Waropen pada tanggal 25 Agustus 2010
55. Bukti P-19 : Surat pengaduan sengketa pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 oleh Bastian Imbiri selaku saksi II dan Wilson Ruwayari selaku saksi I dari pasangan Calon Hendrik Wonatorey, S.Sos yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Waropen tanggal 25 Agustus 2010 menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilukada Kabupaten Waropen di kampung Bokadaro yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Markus Sineri dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Anton Agak agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
56. Bukti P-20 : Surat Pemerintah Kabupaten Waropen Distrik Walai No. 276/50/DW/VIII/2010 yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten Waropen di Botawa, Perihal Laporan tertanggal 30 Agustus 2010.
57. Bukti P-21 : Surat Bupati Kabupaten Waropen tentang Naskah Penunjukkan Thomas Tebay sebagai Pelaksana Tugas Kepala Distrik Walani untuk mempersiapkan pembentukan Kampung Walani menjadi Distrik dan pembentukan Kampung-kampung di wilayah Suku

Walani Kabupaten Waropen di Walani yang ditandatangani oleh Bupati Waropen tanggal 16 September 2008.

58. Bukti P-22 : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor: SK.821.2-20 tanggal 11 September 2008 tentang Penunjukan/Pangangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Distrik Kirihi Kabupaten Waropen yang ditandatangani oleh Bupati Waropen.
59. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Distrik Walai dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Waropen dalam periode 2010-2015 tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Para Tokoh Masyarakat Walani yang diketahui dan ditandatangani oleh Panwas Distrik Kirihi.
60. Bukti P-24 : Photo Money politik yang dilakukan salah satu calon pasangan nomor urut 2 yang terjadi di Distrik Kirihi bernama SILAS asal kampung Kwaisa Distrik Kirihi sebagai warga pemilih pada TPS Kawari sementara duduk memegang selebar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , dan Photo salah seorang anggota DPRD Kabupaten Waropen bernama Yulius Murif dan masuk dalam bilik tempat pencoblosan .
61. Bukti P-25 : Photo Mobilisasi pemilih di TPS 1 Kampung Wapoga yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 sesudah melakukan pencoblosan surat suara .
62. Bukti P-26 : Photo beberapa pemilih yang didatangkan dari Kabupaten lain di TPS 1 Wapoga .
63. Bukti P-27 : Compac Disc (CD) Rekaman Demo Hasil Pilkada Bupati Khusus PPD Kirihi – Walani di ibukota Kabupaten Waropen di Kantor DPRD Kabupaten Waropen oleh Masyarakat Distrik Kirihi – Walani.
64. Bukti P-28 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 47-81/PHPU.A-VIII/2009 pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009.

65. Bukti P-29 : Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 2, Juli 2009, berjudul: Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo Oleh : Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H., Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI.
66. Bukti P-30 : Tabel Jumlah PPS, TPS, dan DPT Kabupaten Waropen pada Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010.
67. Bukti P-31 : Surat Pemerintah Kabupaten Waropen kepada Kepala BPS Kabupaten Waropen mengenai Pengiriman Dokumen Hasil Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2010.
68. Bukti P-32 : Peta Wilayah Suku Walai
69. Bukti P-33 : Foto-foto wilayah Suku Walai
70. Bukti P-34 : Surat Keterangan Anggota DPRD Kabupaten Waropen tentang Koordinasi Antara KPUD dan Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Distrik Kirihi dan Walai, ditandatangani oleh Apinus Wonda.
71. Bukti P-35 : Risalah Hasil Penyampaian Aspirasi Masyarakat Distrik Kirihi dan Distrik Walai Kabupaten Waropen.
72. Bukti P-36 : Surat Badan Pengurus Suku Besar Masyarakat Adat Maranarauni Waren Kabupaten Waropen tentang Kontrak Politik Maranarauni Waren Nomor 01/KP-BPSM/2010
73. Bukti P-37 : Surat Dokter Spesialis THT mengenai Diagnosa atas nama Jewel Ematapa
74. Bukti P-38 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/2760/OTDA bertanggal 5 Oktober 2010 perihal Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Waropen yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 10 (sepuluh) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, kecuali dinyatakan lain, pada persidangan tanggal 7 Oktober 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Thomas Tebai

- Saksi adalah Kepala Distrik Walai dan mantan Kepala Distrik Kirihi.
- Pada tanggal 24 Agustus 2010 Saksi berbicara dengan Ketua KPU Kabupaten Waropen (Termohon I), dan Ketua KPU Waropen menyatakan logistik tidak ada karena tidak ada anggaran.
- Saksi memfasilitasi KPPS, Kepala Suku, tokoh Adat, intelektual, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan untuk mewakili Suku Walani melaksanakan pemungutan suara dengan sistem noken.
- Pasangan Calon Peserta Pemilu yang dipilih oleh perwakilan Suku Walani adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nehemia-Oktofianus).
- Hasil noken diserahkan kepada Julen Rum.
- Jumlah penduduk Distrik Walai adalah 1.227 orang.
- Distrik Walai berada di daerah pegunungan.
- Saksi memberikan fasilitas berupa carter pesawat bagi 58 orang untuk memilih mewakili 16 kampung Distrik Kirihi-Walai. Penunjukan 58 orang atas kesepakatan bersama.
- Pemilih 58 mencoblos langsung, sisanya (988) diwakili dengan menggunakan noken.
- Penduduk Distrik Walai berjumlah 535 penduduk. Sementara penduduk Distrik Kirihi sejumlah 1.227 penduduk.
- 535 penduduk Distrik Walai mengikuti Pemilu dengan menggunakan sistem noken.
- Di Distrik Walai terdapat 3 TPS, yaitu TPS Mayapo I, TPS Mayapo II, dan TPS Malewoya dan ketiganya menggunakan sistem noken yang kemudian diwakili oleh 58 orang.
- Saksi tidak tahu jumlah DPT di TPS Mayapo I, TPS Mayapo II, dan TPS Malewoya.

## 2. Julen Rum (tidak disumpah)

- Julen Rum adalah Ketua PPD Kirihi
- Logistik Pemilu tiba di Distrik Kirihi pada tanggal 25 Agustus pukul 12:27 WIT. Logistik didistribusikan oleh Saksi, Anggota KPU, dan anggota Polres Waropen. Namun untuk 3 TPS di Kirihi, logistik tidak sampai.
- Pemungutan suara untuk 2 TPS dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2010.
- Pada tanggal 27 Agustus dilaksanakan pemungutan suara di satu TPS.

- Pemungutan di 3 TPS lain (yaitu TPS Mayapo I, TPS Mayapo II, dan TPS Malewoya) terlaksana pada 28 Agustus.
- Pada tanggal 29 Agustus PPD Kirihi melakukan penghitungan suara.
- Pada tanggal 3 September diadakan Rapat Pleno Rekapitulasi PPD Kirihi yang dipimpin Sekretaris KPUD, dan dihadiri masing-masing saksi Pasangan Calon.
- Panwaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan rekomendasi bahwa pemungutan suara di TPS Mayapo I, TPS Mayapo II, dan TPS Malewoya adalah tidak sesuai prosedur karena tidak ada logistik dan menggunakan sistem noken. Berdasar rekomendasi tersebut, Pleno PPD tidak mengakui suara di ketiga TPS tersebut.
- Pada tanggal 15 September dilakukan rekapitulasi ulang terhadap 3 TPS di Distrik Kirihi.
- Jumlah suara sah versi PPD Kirihi di Distrik Kirihi adalah 1.709 suara.
- Tidak pernah ada sosialisasi mengenai sistem pemungutan suara yang melarang penggunaan sistem noken.
- Terkait surat Ketua KPU Waropen kepada Panwaslu mengenai dokumen Berita Acara yang dibawa oleh Ketua PPD Kirihi dan tidak dikembalikan, Julen Rum menerangkan bahwa setelah rekapitulasi tanggal 15 September, Berita Acara diserahkan kepada KPU Waropen (Termohon I) tetapi tidak diterima karena dalam Berita Acara tersebut terdapat 3 TPS (yaitu TPS Mayapo I, TPS Mayapo II, dan TPS Malewoya) yang dihitung.
- Rekapitulasi tanggal 15 September di Kantor DPRD dilakukan sebagai respon terhadap keberatan masyarakat mengenai suara (noken) di 3 TPS tidak diakui. Rekapitulasi tersebut dilakukan oleh PPD Kirihi.

### 3. **Yoel Topa** (tidak disumpah)

- Saksi adalah Ketua KPPS Malewoya.
- Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2010 dengan sistem noken dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
- Jumlah total suara di TPS Malewoya adalah 515 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pasangan Calon Nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 tidak memperoleh suara.
- Terhadap hasil tersebut, Panwaslu tidak keberatan.

#### **4. Yotenus Murib**

- Saksi adalah saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Kirihi-Walai.
- Pemilukada berlangsung baik dan tidak ada keberatan.
- Saksi mencoblos di TPS Diwa.

#### **5. Simion Dugupa**

- Saksi adalah saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS Malewoya.
- Pemilukada berlangsung baik dan tidak ada keberatan.

#### **6. Yoppi Murib**

- Saksi adalah Tokoh Adat dan Kepala Suku Besar Walani.
- Saksi menerapkan sistem noken dalam Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 sebagaimana telah dilakukan dan diakui pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden sebelumnya.
- Sistem noken pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden diakui oleh KPU Waropen, namun pada Pemilukada Tahun 2010 tidak diakui oleh KPU Kabupaten Waropen (Termohon I).
- Sebelum pemungutan suara, Saksi menghadiri rapat adat/musyawarah Suku Walai yang memutuskan Suku Walai akan memilih anak adat yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nehemia-Oktofianus).

#### **7. Julinus Malani Gadipa**

- Saksi adalah Kepala Suku Distrik Persiapan Walai.
- Pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dipergunakan sistem noken.
- Suku Persiapan Walai memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **8. Yoel Ematapa**

- Saksi adalah tokoh intelektual dan tokoh pemuda Distrik Walai.
- Perjalanan dari distrik induk ke Distrik Walai ditempuh selama 1 minggu lebih 3 hari.
- Pada tanggal 13 Agustus 2010, sebelum Pemilukada, Saksi bersama tokoh masyarakat dan masyarakat adat berkumpul dan melaksanakan noken (musyawarah adat untuk menentukan pilihan).
- Hasil noken diserahkan kepada 58 orang wakil untuk diserahkan/dilaksanakan kepada KPU Kabupaten Waropen (Termohon I).
- Sistem noken dilaksanakan tidak hanya dalam pemilu/pemilukada, melainkan juga untuk memilih Ketua/Kepala Adat.

- Terdapat 951 suara hasil noken yang tidak terakomodir. Sejumlah 951 suara tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi tidak termasuk salah satu suara dalam noken, serta tidak mencoblos di Kirihi.
- Pada tanggal 25 Agustus 2010, Saksi ada di Walai dan mengetahui bahwa tanggal tersebut adalah hari pemungutan suara.
- Jumlah keseluruhan pemilih di Distrik Kirihi-Walai adalah 988 pemilih.
- Terdapat 951 pemilih yang menggunakan noken.
- Jumlah 58 orang wakil sudah termasuk dalam jumlah 951 pemilih.
- Saksi tidak dapat menjelaskan siapa saja 951 pemilih tersebut dan darimana dasar penghitungannya.
- Kotak dalam noken adalah kotak suara yang berisi daun yang dianggap mewakili suara masyarakat.
- 951 suara noken berasal dari Distrik Walai saja, bukan dari Distrik Kirihi.

#### **9. Hans Allo**

- Saksi adalah saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Rapat Pleno PPD Kirihi pada 15 September 2010.
- Saksi menyaksikan rekapitulasi suara untuk Distrik Kirihi.
- Ketua dan Anggota PPD hadir.
- Saksi tidak mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil rekapitulasi.

#### **10. Paulus Duwiri**

- Saksi adalah saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Waropen tanggal 3 September dan Saksi mengetahui/dilaporikan bahwa pada pleno tersebut suara untuk 3 TPS di Distrik Kirihi tidak diakui.
- Terdapat Pleno KPU Waropen pada tanggal 15 September 2010 di Kantor DPRD Kabupaten.
- Saksi tidak memperoleh hasil rekapitulasi tanggal 15 September dari KPU Kabupaten Waropen (Termohon I) karena Saksi menolak rekapitulasi dengan alasan suara di tingkat PPD Kirihi belum dihitung ulang.

[2.4] Menimbang bahwa Termohon I memberikan jawaban tertulis, bertanggal 4 Oktober 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2010, dengan uraian sebagai berikut:



1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen dengan Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 DR. (CAN) Nehemia Rumayomi, DRS.Msi dan Oktofianus Edwar Tebai
2. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 selalu memegang spirit vox populi vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, hal ini dikarenakan Termohon menyadari sepenuhnya Pemilukada Kabupaten Waropen merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak asasi rakyat Waropen dan penghormatan terhadap demokrasi yang harus memperlakukan seluruh rakyat pemilih sama, dapat menyalurkan hak asasinya dengan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen sesuai dengan keinginan hati nuraninya. Memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen sesuai dengan hati nurani merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, Termohon betul-betul menganggap suara rakyat Waropen tidak dapat dipermainkan oleh siapapun termasuk oleh Termohon ataupun para Pemohon. Rakyat Waropen yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Kabupaten Waropen 2010 harus dilindungi oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan perundangan lainnya yang di buat untuk itu.
3. Bahwa sebagaimana asas demokrasi yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, dan bebas serta rahasia. Sehingga pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh rakyat atau masyarakat Waropen untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya harus diakomodir secara benar-benar, oleh karena itu Termohon sebagai lembaga yang diberi wewenang dan amanat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Waropen selalu berpegang pada aturan main dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang dalam setiap tahapan Pemilukada.

4. Bahwa karena Termohon memegang amanat rakyat Waropen, sudah seharusnya Termohon menjalankan fungsi dan tugasnya di dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 pada tanggal 25 Agustus 2010 di mulai dengan membuat Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010. Program yang telah dilaksanakan oleh Termohon di mulai dengan persiapan sejak tanggal 9 Nopember 2009 yaitu persiapan, pelaksanaan dengan memutakhirkan data pemilih, pencalonan, pencetakan dan pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen. Kampaye, pemungutan dan Perhitungan Suara dan terakhir penyelesaian Pemilukada Kabupaten Waropen.
5. Bahwa dari hasil pemungutan dan penghitungan suara di seluruh tingkatan telah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara sah calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen pada tanggal 15 September 2010 dan di dapat hasil sebagai berikut :

| No | Nama Pasangan Calon/Nomor Urut                            | Jumlah Seluruh Suara Sah |                      |                     |                       |                   |                | Total | Prosentase |
|----|---|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------|------------|
|    |   | Distrik Masirei          | Distrik Risei Sayati | Distrik Urei Faisei | Distrik Waropen Bawah | Distrik Inggerius | Distrik Kirihi |       |            |
| 1  | DR(CAN) NEHEMINA RUMAYOMI DRS.Msi Dan OKTOFIANUS E. TEBAI | 294                      | 445                  | 1332                | 539                   | 593               | 375            | 3578  | 28.00%     |
| 2  | DRS. YESAYA BUINEI,MM                                     | 263                      | 77                   | 339                 | 2083                  | 1009              | 227            | 3996  | 31.30%     |
| 3  | HENDRIKWONA TOREY S.Sos Dan DORUS WAKUM, SPD              | 323                      | 227                  | 1062                | 925                   | 276               | 57             | 2870  | 22,5%      |
| 4  | PENETAS H. TEBAI, STh Dan ACHMAD SUDJITO, S.Sos           | 52                       | 18                   | 158                 | 94                    | 289               | 43             | 654   | 5,1 %      |
| 5  | SOEIMAN WAIRO,SE Dan HIZKIA BUINEI, S.Sos                 | 527                      | 31                   | 198                 | 80                    | 115               | 41             | 992   | 7,8%       |
| 6  | YOHANIS G. BONAI, SH Dan EVER MUDUMI, S.Sos               | 511                      | 7                    | 21                  | 75                    | 37                | 28             | 679   | 5,3%       |
|    | JUMLAH  | 1970                     | 805                  | 3110                | 3796                  | 2319              | 771            | 12771 | 100%       |

6. Bahwa rekapitulasi perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Waropen pada Distrik Kirihi telah dilaksanakan pada tanggal 3 September 2010 di ruang pleno KPUD Kabupaten Waropen yang dihadiri oleh Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kirihi yang bernama Yulens Rum dan 4 (empat) orang anggota. Dalam rekapitulasi tersebut sebagaimana tabel di atas Pemohon mendapatkan 375 suara, sedangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 mendapat 227, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 mendapat 57 suara, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 mendapat 43 suara, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 mendapat 41 suara, dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 6 mendapat 28 suara. Sehingga untuk jumlah seluruh suara sah di Distrik Kirihi adalah 771. Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan Suara Pemilukada di Distrik Kirihi tidak diserahkan kepada Termohon setelah dilakukan penghitungan oleh PPD Distrik Kirihi yang disaksikan oleh Termohon dan pihak-pihak lain. Rekapitulasi perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Waropen pada Distrik Kirihi tersebut adalah sah karena dilakukan melalui rapat pleno terbuka. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yaitu Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan :*"Penetapan hasil Pemilu dan rekapitulasi perhitungan suara dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka"*.

Untuk itu hasil perhitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Waropen untuk Distrik Kirihi dengan jumlah seluruh suara sah adalah 771 yang dilakukan melalui rapat pleno terbuka.

7. Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan : (1) *Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir, (2) keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir"*. Dengan demikian rapat pleno di kantor KPUD Kabupaten Waropen tanggal 15 September 2010 tersebut tetap sah

karena sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang. Sehingga dalil permohonan Pemohon butir 6 tersebut harus ditolak. Dengan demikian penetapan Pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 atas nama Drs. Yesaya Buinei, MM dan Yermias Bisai, S.H melalui Keputusan Nomor : 12/BA/KPUD-KW/X/2010 tersebut adalah sah secara hukum sekalipun tidak dihadiri oleh Ketua PPD Kirihi.

8. Bahwa baik melalui panggilan secara lisan maupun melalui surat pada tanggal 14 September 2010 KPUD Kabupaten Waropen meminta Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kirihi untuk menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Distrik Kirihi yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 September 2010, akan tetapi Ketua dan anggota PPD Kirihi justru melakukan rapat-rapat dan berkoordinasi dengan Pemohon, bukan hadir memenuhi undangan KPUD Kabupaten Waropen (Termohon) untuk menyerahkan berita acara tersebut dan bersama-sama mengikuti pleno terbuka di kantor KPUD Kabupaten Waropen tanggal 15 September 2010.
9. Bahwa rapat pleno tanggal 15 September 2010 mengenai penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen terpilih, telah ditunda oleh Termohon selama 1 (satu) jam untuk menunggu Ketua dan anggota PPD Kirihi hadir dan menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil pemilihan di Distrik Kirihi agar dapat bersama-sama mengikuti rapat pleno. Penundaan waktu selama satu jam sesuai dengan permintaan para pihak yang terkait yang telah hadir seperti para saksi, pimpinan DPRD Kabupaten Waropen, para calon Bupati dan Wakil Bupati, Tim Sukses pasangan calon, dan pihak Polres Waropen. Ternyata Ketua dan anggota PPD Kirihi tetap tidak hadir setelah ditunggu, sehingga Termohon mengambil sikap untuk tetap berpegang pada hasil rekapitulasi sesuai dengan perhitungan tanggal 3 September 2010 yaitu untuk total suara sah di Distrik Kirihi adalah 771 yang telah dilaksanakan oleh PPD Kirihi. Sehingga dalil Pemohon butir 10 haruslah ditolak.
10. Bahwa ternyata PPD Kirihi melakukan sendiri rekapitulasi pada tanggal 15 September 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Waropen dan menetapkan suara terbanyak secara sepihak dan memutuskan suara terbanyak diperoleh

Pemohon. Dengan demikian pernyataan Pemohon butir 11, 12, 13, dan 14 tersebut adalah tidak benar.

11. Bahwa tidak benar rakyat pemilih di Distrik Kirihi melakukan sistem perwakilan dengan menggunakan sistem noken. Masyarakat atau rakyat di Distrik Kirihi sendiri tidak memilih untuk melakukan sistem perwakilan atau noken tersebut mereka memilih untuk datang sendiri menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Mereka secara berbondong-bondong datang ke TPS yang telah disediakan untuk melakukan pemilihan tersebut. Dari pemilihan di Distrik Kirihi tersebut didapat suara sah sebanyak 771 suara sesuai dengan hasil dari rekapitulasi perolehan suara di Distrik Kirihi yang telah dilaksanakan secara sah sesuai undang-undang pada tanggal 3 September 2010 di kantor Termohon.
12. Bahwa tidak benar pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa Termohon bertindak diskriminatif. Termohon tidak bertindak diskriminatif terhadap pleno Rekapitulasi Perhitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Wilayah Distrik Kirihi, justru sebaliknya Pemohon sendiri yang berusaha menggagalkan kerja penyelenggara Pemilu yaitu melalui Ketua PPD Kirihi yang tetap berpihak kepada salah satu kandidat yaitu kandidat atas nama Dr. Nehemia Rumayomi, MS.i dan Oktafianus Teba sebagai kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (dalam hal ini adalah pemohon) .
13. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon butir 22 yang pada intinya menyatakan bahwa hasil perhitungan di tingkat Distrik Kirihi dilakukan secara sepihak oleh Termohon. Fakta yang sebenarnya adalah sebelum diadakan pleno tanggal 15 September 2010 untuk penetapan pasangan terpilih, tanggal 14 September 2010 telah menyurati PPD Kirihi untuk menyerahkan Berita Acara. Akan tetapi pada saat tanggal 15 September 2010 ketika pleno penetapan calon terpilih Kabupaten Waropen Ketua PPD Kirihi tidak datang meskipun baik secara lisan maupun melalui tulisan telah menyampaikan surat undangan kepada Ketua PPD Kirihi untuk hadir dalam rapat pleno tanggal 15 September 2010. Maka tindakan KPUD Kabupaten Waropen yang tetap berpegang pada hasil rekapitulasi tanggal 03 September 2010 sesuai dengan yang pernah dilaksanakan oleh PPD Kirihi pada tanggal 3 September 2010 sehingga tindakan yang Termohon lakukan ini adalah benar. Pleno Penetapan

Calon Terpilih KPUD Kabupaten Waropen tersebut dihadiri oleh Polres, Wakil ketua DPRD, kandidat, tim sukses dan saksi-saksi sedangkan Ketua PPD, anggota PPD Kirihi yang diundang tidak hadir. Dan hal ini sudah sah untuk mengambil keputusan untuk menyatakan rekapitulasi perolehan suara di Distrik Kirihi tanggal 3 September 2010 bertempat di kantor Termohon adalah sah. Pleno terbuka tanggal 15 September 2010 oleh Termohon tidak dapat dikatakan tidak sah sekalipun tidak dihadiri oleh Ketua PPD Kirihi yang dengan sengaja tidak bersedia hadir dalam pleno tersebut tanpa alasan jelas.

14. Bahwa Rapat pleno perhitungan suara di tingkat Kabupaten tanggal 15 September tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Karena ketua PPD Kirihi sendiri yang telah menghalangi jalannya rapat pleno tersebut, terbukti dengan tidak diserahkannya Berita Acara Rekapitulasi hasil Pemilukada di Kirihi, dan justru Ketua PPD Kirihi terus melakukan koordinasi dan aktif rapat dan bertemu dengan Pemohon. Sehingga dengan demikian justru Pemohon sendirilah yang melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu berusaha mengganggu kerja penyelenggara Pemilukada. Dengan demikian keberatan Pemohon tersebut seharusnya ditolak karena tidak beralasan apapun.
15. Bahwa tidak benar tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Waropen 2010 tersebut telah merusak sendi-sendi Demokrasi. Justru Pemohon sendiri dan PPD Kirihi yang telah mengganggu kerja penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Waropen terbukti dengan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara PPD Kirihi di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang secara sepihak memenangkan Pemohon dalam Pemilukada untuk Distrik Kirihi.
16. Bahwa mengenai legitimasi Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada secara hukum eksistensi KPUD Kabupaten Waropen adalah sah, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Waropen 2010 juga mendapatkan legitimasi yang sangat kuat yang dapat dibuktikan dengan adanya Pernyataan Bersama Lintas Elemen untuk Sukses Pemilukada Waropen tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD (Ketua DPRD cuti karena menjadi salah satu pasangan calon Bupati), Ketua Pansus DPRD dan anggota-anggota DPRD, seluruh pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati, Ketua-ketua Partai Politik, Ketua Panwaslu dan Tim Sukses seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. juga diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen melalui Surat Rekomendasi Nomor : 900/170-71/IX/2010, Perihal : Penyampaian Hasil Pemilukada tanggal 25 Agustus 2010 berdasarkan Pleno KPU Kabupaten Waropen tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Sah dan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2010-2015 tanggal 15 September 2010. Surat Rekomendasi ini sekaligus juga menguatkan bahwa Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2010-2015 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah telah sah.

17. Bahwa Pemilukada yang telah terjadi selain sah secara hukum juga telah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terwujud dalam Pernyataan Bersama Lintas Elemen untuk Sukses Pemilukada Waropen tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD (Ketua DPRD cuti karena menjadi salah satu pasangan calon Bupati), Ketua Pansus DPRD dan anggota-anggota DPRD, seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua-ketua Partai Politik, Ketua Panwaslu dan Tim Sukses seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian sudah seharusnya ditolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Termohon memohon kepada Panel Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Nomor : 179/PHPU-D-VIII/2010 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Hasil Perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 15 September 2010 sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010 oleh Termohon
3. Menyatakan sah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen yang telah menetapkan Hasil Pemilukada Waropen dengan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015 adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. Yesaya Buinei, M.M dan Yermias Bisai, S.H, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 Nomor : 12/BA/KPUD-KW/X/2010 tanggal 15

September 2010 dengan perolehan suara 3.998 (3,11 %) dari 12.771 suara sah pada hitungan tahap kedua.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon I mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-34 sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Surat Kapolres Waropen Nomor : B/261/III/2010/Bagops tanggal 3 Agustus 2010, hal : Perkembangan Situasi Kamtibmas Kabupaten Waropen yang ditujukan kepada Ketua Pansus Pemilukada Kabupaten Waropen. Surat ini menjelaskan situasi Waropen kondusif dan Polres siap mengawal serta mengamankan jalannya Pemilukada Kabupaten Waropen.
2. Bukti T.I-2 : Surat DPRD Kabupaten Waropen Nomor : 270/170-67/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Perihal : SK KPU Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua. Surat ini menjelaskan bahwa SK KPU Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010 tersebut tidak dapat menunda penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Waropen tepat waktu yaitu tanggal 25 Agustus 2010.
3. Bukti T.I-3 : Surat Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 270/2760/OTDA tertanggal 5 Oktober 2010, perihal : Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil bupati Waropen yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua. Surat ini menjelaskan bahwa Pemilukada dapat ditunda hanya jika terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah Pemilukada, usulan KPU Kabupaten waropen (versi SK Nomor 60 Tahun 2010) tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.



4. Bukti T.I-4 : Berita Acara Pleno KPUD Kabupaten waropen Nomor : 09/PKB/KPUD-KW/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 menyikapi pernyataan sikap dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten waropen untuk sukses Pemilukada.
5. Bukti T.I-5 : Pernyataan Bersama Lintas Elemen Untuk Sukses Pemilukada Kabupaten waropen tanggal 25 Agustus 2010. Pernyataan Bersama ini ditandatangani oleh wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Waropen, Ketua Pansus DPRD, Anggota DPRD, Para calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua-ketua Partai Politik, Kepala-kepala Suku dan Tim Sukses Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
6. Bukti T.I-6 : Berita Acara Rapat pleno Terbuka Nomor : 12/BA/KPUD-KW/X/2010 tertanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Waropen Periode 2010-2015.
7. Bukti T.I-7 : Surat keputusan KPU Kabupaten waropen Nomor : 12/Kpts/KPU-KW/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010.
8. Bukti T.I-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Waropen oleh KPUD Kabupaten Waropen (Model DB-KWK) tanggal 15 September 2010.
9. Bukti T.I-9 : Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Waropen (dasar formulir DA-1 PWK)
10. Bukti T.I-10 : Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2010.
11. Bukti T.I-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 13/Kpts/KPU-KW/IX/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten waropen Tahun 2010 tanggal 15 September 2010.

12. Bukti T.I-12 : Surat KPUD Kabupaten Waropen Nomor : 24/KPUD-KW/Pengtri-DPRD/IX/2010 tertanggal 16 September 2010, Perihal : Rekomendasi DPRD ke Mendagri yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Waropen. Surat ini menjelaskan penyampaian SK KPU Kabupaten Waropen Nomor : 12/Kpts/KPUD-KW/IX/2010 dan Berita Acara pleno Penetapan Kandidat terpilih Nomor : 12/BA/KPUD-KW/IX/2010, rekapitulasi Suara Sah dan tidak Sah masing-masing kandidat di 6 (enam) Distrik.
13. Bukti T.I-13 : Surat KPUD Kabupaten Waropen Nomor : 01/KPUD-KW/Pengaduan/IX/2010 tertanggal 16 September 2010, Perihal : Pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Waropen. Surat ini menjelaskan mengenai kronologis pelanggaran PPD Kirihi yang tidak bersedia menyerahkan Berita Acara Hasil rekapitan Pemilukada di Distrik kirihi tanggal 3 September 2010.
14. Bukti T.I-14 : Surat dari Julius Murib (Saksi TPS dan PPD Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Ronald Worabai (Anggota KPUD Kabupaten Waropen) tertanggal 30 Agustus 2010 mengenai pelanggaran Pemilukada pada 6 (enam) TPS di Distrik Kirihi.
15. Bukti T.I-15 : Laporan Hasil pengawasan (Model C.KWK-2) Panitia pengawas Distrik kirihi mengenai pelanggaran di TPS Mayapo I, Mayapo II dan Malewoya tertanggal 1 September 2010.
16. Bukti T.I-16 : Berita Acara Penerimaan Logistik dari PPD Kirihi Nomor : 15/KPUD-KW/LK/IX/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
17. Bukti T.I-17 : Surat KPUD Kabupaten Waropen Nomor : 129/KPUD-KW/Pengtr-DPRP/IX/2010, Perihal : Penyampaian Hasil Pemilukada Kabupaten Waropen tanggal 20 September 2010 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRP Provinsi Papua. Surat ini menjelaskan bahwa seluruh tahapan Pemilukada telah dilaksanakan.
18. Bukti T.I-18 : Rekomendasi DPRD Kabupaten Waropen Nomor : 900/170-71/IX/2010 tertanggal 16 September 2010, Perihal:

Penyampaian Hasil pemilukada tanggal 25 Agustus 2010 berdasarkan Pleno KPU Kabupaten waropen tentang rekapitulasi hasil perolehan suara sah dan Penetapan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2010-2015 tanggal 15 September 2010 yang ditujukan kepada Gunermur Provinsi Papua.

19. Bukti T.I-19 : Surat Keputusan KPU Kabupaten waropen Nomor : 01/Kpts/KPU-KW/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang tahapan, program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010.
20. Bukti T.I-20 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 3 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Tetap Calon Bupati dan Wakil Bupati.
21. Bukti T.I-21 : Berita Acara Pleno Penetapan Nomor Urut Calon tetap Bupati dan wakil Bupati Nomor: 04/BA/KPUD-KW/2010 tanggal 3 Juli 2010.
22. Bukti T.I-22 : Berita Acara Pleno Klarifikasi KPUD Kabupaten waropen Nomor : 07/BA-KPU-KW/2010 tanggal 8 Juli 2010. mengenai Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara dan mengenai keterlambatan berkas pencalonan atas nama Drs. O.J. Ramandei, M.M dan Drs. Zeth Tanati, M.M
23. Bukti T.I-23 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor : 09 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penetapan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati.
24. Bukti T.I-24 : Berita Acara Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Pleno Penetapan calon Tetap Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Waropen pada Pemilukada Kabupaten Waropen 2010.
25. Bukti T.I-25 : Berita Acara Nomor: 08/BA/KPUD-KW/2010 tanggal 26 Juli 2010 mengenai Pleno Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilukada Kabupaten Waropen 2010.
26. Bukti T.I-26 : Berita Acara Nomor : 06/KPU-KW/2010 tanggal 9 Juli 2010 mengenai rapat pleno KPUD Kabupaten Waropen terkait Klarifikasi Tim Sukses dari calon Kandidat atas nama Drs.

- Onesimus J. Ramandei, M.M dan Zeth Tanati, M.M yang kurang puas dengan hasil Surat KPU Nomor 9 Tahun 2010.
27. Bukti T.I-27 : Berita Acara Nomor: 01/BA/KPUD-KW/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan batas Akhir Masa penelitian berkas calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010.
  28. Bukti T.I-28 : Surat KPU Kabupaten Waropen tertanggal 7 Agustus 2010, Perihal : Klarifikasi Tanda Terima Tim Sukses Drs. Onesimus J. Ramandei, M.M dan Zeth Tanati, M.M. Surat ini menjelaskan mengenai keterlembatan penyerahan berkas calon Bupati dan wakil Bupati atas nama Drs. Onesimus J. Ramandei, M.M dan Zeth Tanati, M.M.
  29. Bukti T.I-29 : Berita Acara Nomor : 05/BA/KPUD-KW/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Pleno Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Waropen.
  30. Bukti T.I-30 : Surat Dukungan DPW Partai Amanat Nasional (PAN).
  31. Bukti T.I-31 : Surat KPU Kabupaten Waropen Nomor: 085/KPUD-KW/Sikap/VII/10 tanggal 29 Juli 2010, Perihal : Jawaban & Pernyataan Sikap KPUD Kabupaten Waropen terkait Surat KPU Pusat Nomor: 417/KPU/VII/2010 yang ditujukan kepada KPU Pusat di Jakarta dan Ketua KPU Provinsi Papua. Surat ini menjelaskan mengenai jawaban Surat KPU Nomor: 417/KPU/VII/2010 terkait verifikasi berkas calon Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah yang pada pokoknya mengingatkan Putu Artha anggota KPU dan Benny Sweny, S.Sos Ketua KPU Provinsi Papua untuk tidak mengintervensi kewenangan KPUD Kabupaten Waropen.
  32. Bukti T.I-32 : Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 39 Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen.
  33. Bukti T.I-33A: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 60 Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, dengan mengangkat Christison Mbaubedari, S.E, dkk sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum KPUD Waropen Masa Bakti 2008-2013 menggantikan Melina K.K Wonatorey, S.E, dkk.

34. Bukti T.I-33B: :Surat Keputusan Komisi Pemilihan Uumum Provinsi Ppaua Nomor : 60 Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, dengan mengangkat Sony Mbaubedari, S.E, dkk sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum KPUD Waropen Masa Bakti 2008-2013 menggantikan Melina K.K Wonatorey, S.E, dkk. Pada Surat Keputusan ini terdapat tanda tangan pada sebelah pojok atas.
35. Bukti T.I-34 : Kronologis Terbitnya SK KPU Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010 yang sampai saat ini tidak pernah diberikan KPUD Waropen.
36. Bukti T.I-35 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung untuk Distrik Kirihi oleh PPS Kampung Diwah tanggal 26 Agustus 2010.
37. Bukti T.I-36 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung untuk Distrik Kirihi oleh PPS Kampung Spoiri tanggal 26 Agustus 2010.
38. Bukti T.I-35 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung untuk Distrik Kirihi oleh PPS Kampung Mayapo, Malewoya tanggal 30 Agustus 2010.

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon I juga mengajukan 4 (empat) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Oktober 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Julen Ayomi

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Waropen yang dipilih sebagai Ketua Pansus Pemilukada Kabupaten Waropen.
- Pansus Pemilukada Kabupaten Waropen mencermati legalitas KPU Waropen (Termohon I).
- Surat DPRD Kabupaten Waropen pada pokoknya menyatakan bahwa (i) Keputusan KPU Provinsi yang menonaktifkan KPU Kabupaten Waropen adalah meresahkan masyarakat yang telah memasuki masa tenang pemilukada; (ii) pemberhentian tidak sesuai peraturan perundang-undangan karena tidak ada rekomendasi dari Panwaslu.
- Pada 15 September 2010, Saksi diundang oleh KPU Kabupaten Waropen (Termohon I) untuk mengikuti pleno rekapitulasi suara hasil pemungutan suara 25 Agustus 2010.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4 hadir sejak awal pleno, sementara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan 6 datang terlambat. Selain itu, Panwaslu dan Muspida juga hadir.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan protes secara lisan karena tahapan pemilukada tidak sesuai prosedur, namun tidak bersedia menandatangani formulir keberatan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga mengajukan protes karena tahapan pemilukada tidak sesuai prosedur.
- KPU Kabupaten Waropen (Termohon I) menetapkan hasil rekapitulasi.
- Rekapitulasi di kantor DPRD pada tanggal 15 September 2010 untuk menghitung suara 3 TPS dilakukan oleh PPD Kirihi, dan difasilitasi tempatnya oleh DPRD karena adanya tuntutan masyarakat adat.
- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi tanggal 15 September di kantor DPRD tersebut.
- Saksi tidak tahu mengenai suara di 3 TPS Distrik Kirihi-Walai yang dinyatakan tidak sah.

## 2. Yakob Kaibai

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Waropen.
- Saksi hadir dalam rekapitulasi di KPU Kabupaten Waropen, dan mengetahui suara sah total sejumlah 12.771 suara untuk keenam Pasangan Calon.

- Saksi tidak hadir pada rekapitulasi PPD Kirihi di Kantor DPRD tanggal 15 September 2010.

### 3. Natan Simunapendi

- Bahwa Distrik Kirihi-Walai adalah distrik di daerah pesisir yang tidak menerapkan noken. Sistem noken hanya diterapkan oleh suku di wilayah pegunungan.

### 4. Julius Murib

- Saksi adalah Anggota DPRD Waropen.
- Pemungutan suara di 3 TPS Distrik Kirihi dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2010.
- Pada 28 Agustus 2010, di Distrik Walai dilaksanakan pemungutan suara dengan memilih 58 orang di 3 TPS.
- Saksi tidak mengetahui adanya 951 suara.
- Suara yang diwakilkan dengan sistem noken adalah tidak benar. 58 orang pemilih yang mencoblos tidak membawa noken.
- Saksi menyatakan terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Waropen tidak dengan menggunakan sistem noken, melainkan dengan cara membagi suara tanpa ada pencoblosan surat suara.

[2.7] Menimbang bahwa Termohon II memberikan jawaban tertulis bertanggal 5 Oktober 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2010, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang terang-terangan diakui oleh Termohon.

#### Dalam Eksepsi

#### 1. Substansi Permohonan Keberatan dari Pemohon 179 dan 181 (para Pemohon) bukan merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (*error in objecto*).

- 1.1 Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon tertanggal 15 September 2010
- 1.2 Bahwa objek permohonan Pemohon bertentangan dengan pasal 4 pedoman hukum acara Mahkamah Konstitusi No. 15 ("PMK No.15") yang berbunyi :

*Pasal 4 : Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- 1). penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau*
- 2). terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*

1.3 Bahwa berdasarkan PMK No. 15 tersebut, objek permohonan yang seharusnya dimohon untuk dibatalkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Waropen dimana faktanya hal itu belum pernah dilaksanakan oleh Termohon. Dengan demikian Pemohon telah salah dalam mengajukan objek permohonan (*error in objecto*).

1.4 Bahwa Pemohon 181 dalam Petitumnya pada halaman 4 angka 3 secara terang-terangan meminta kepada Mahkamah dan menyatakan bahwa :

*“Membatalkan hasil Pleno Rekapitulasi Peghitungan Perolehan Suara Tingkat KPUD Waropen tertanggal 15 September 2010 yang dianggap ilegal oleh KPU Proivinsi Papua dan KPU Pusat dikarenakan anggota KPUD Waropen yang lama atas nama Melina KK Wanatorey, SE dkk sudah di Pergantian antar waktu (PAW) pada hari H min-3 (tanggal 21 Agustus 2010) sementara Pemilukada dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2010”.*

2. Bahwa oleh karenanya kami mohon kepada Mahkamah agar menyatakan bahwa Substansi Permohonan Keberatan dari Pemohon 179 dan Pemohon 181 (para Pemohon) bukan merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada Kabupaten Waropen 2010 (*error in objecto*).

#### **Dalam Pokok Perkara**

**Tentang pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Waropen oleh KPU yang telah demisioner.**

3. Bahwa Termohon tidak akan menjawab pokok permohonan para Pemohon yang oleh Termohon dianggap tidak pernah ada, namun perkenankan Termohon mengemukakan data dan fakta mengenai KPUD Waropen.



4. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara oleh KPU Demisioner (lama) dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2010, yang diikuti 6 Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Perhitungan Suara di TPS pada hari yang sama.
5. Bahwa Pelaksanaan Pemilukada dimaksud tidak berdasar hukum dan mengada-ada, dimana Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan Pemilukada tersebut sudah demisioner dan digantikan oleh Personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen yang baru per tanggal 21 Agustus 2010 dengan surat KPU Provinsi Papua No 60 Tahun 2010.
6. Bahwa Pemecatan dimaksud berdasarkan Rekomendasi Komisi Pemilihan Umum Pusat yang ditindaklanjuti oleh Pembentukan Majelis Kehormatan yang memeriksa Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Waropen berkenaan dengan :
  - a. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010 Ones Ramandey dan Zeth Tanati (Para Penggugat) telah mengajukan Gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (**Tergugat**) terkait Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 9 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 Tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Waropen tahun 2010 yang merugikan Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak diloloskan sebagai Calon Tetap Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Waropen periode 2010-2015;
  - b. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara *a quo* telah mengeluarkan Penetapan (Dalam Penundaan) No. 27/PEN/2010/PTUN.JPR, tertanggal, 9 Juli 2010 yang memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda sementara seluruh tahapan proses Pemilukada Kabupaten Waropen 2010 terkait dengan permohonan Para Penggugat (Ones Ramandey dan Zeth Tanati), sampai adanya Keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
  - c. Bahwa kemudian pada tanggal ..... Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memutuskan/memerintahkan TERGUGAT (KPU Waropen) untuk mengakomodir PENGGUGAT (Ones J Ramandey dan Zeth Tanati) dalam Pemilukada Kabupaten Waropen 2010, namun tidak diindahkan oleh KPU Waropen.

- d. Bahwa atas serangkaian pelanggaran yang dilakukannya, maka KPU Pusat memerintahkan KPU Propinsi untuk membentuk Dewan Kehormatan khusus untuk meneliti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Waropen
  - e. Bahwa kemudian Dewan Kehormatan KPU Propinsi Papua mengeluarkan Keputusan No 60 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tertanggal 21 Agustus 2010.
  - f. Bahwa kemudian disusul oleh Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Waropen memutuskan untuk mencabut Banding yang diajukan oleh KPU yang demisioner sehingga Perkara No 27/G/2010/PTUN.JPR menjadi inkrah karena pencabutan dimaksud, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak mematuhi Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengakomodir Penggugat (Ones Ramandey dan Zeth Tanati) sebagai pasangan calon yang berhak ikut Pemilukada Kabupaten Waropen 2010.
  - g. Bahwa pada tanggal 7 September 2010 KPU Waropen mengeluarkan Keputusan No 005/KPU-KW/IX/2010 tentang Daftar Nama Calon yang dinyatakan lulus verifikasi untuk Pemilukada Kabupaten Waropen 2010, dimana Ones J Ramandey dan Zeth Tanati yang memenangkan gugatan TUN Jayapura telah diakomodir sebagai peserta
  - h. Bahwa hingga Pemberhentiannya, TERMOHON (KPU Waropen) masih melaksanakan tahapan pemilukada dan tidak melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura juga Putusan No 27/G/2010/PTUN.JPR dimaksud, bahkan cenderung melecehkannya, dan diyakini bahwa persoalan seperti ini tidak akan sampai di Mahkamah Konstitusi andai saja KPU yang demisioner mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Penundaan maupun dalam Putusan Akhir atau setidaknya-tidaknya berhenti berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua.
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dan secara *de facto dan de jure* bahwa Kepengurusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen saat ini dipegang oleh Cristison B. Mbaubedari dkk berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua No 60 tahun 2010.

8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan untuk menghindari kerugian dan persoalan hukum lain di kemudian hari, kami mohon dengan segala hormat, tanpa bermaksud mendikte, agar Mahkamah secara arif dan bijaksana mempertimbangkan persoalan ini.

### **Petitum**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon 179 dan 181 tidak dapat diterima

#### **Dalam Pokok Permohonan**

- Menolak Permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon II mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-16 sebagai berikut:

- |     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 1.  | Bukti T.II-1  | SK No 60 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua                |
| 2.  | Bukti T.II-2  | Putusan No 27/G/2010/PTUN.JPR   |
| 3.  | Bukti T.II-3  | Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Jayapura No 27/G/2010/PTUN.JPR |
| 4.  | Bukti T.II-4  | Surat Komisi Pemilihan Umum No 417/KPU/VII/2010                             |
| 5.  | Bukti T.II-5  | Surat Komisi Pemilihan Umum Papua No 211/P/SET-KPU/VII/2010                 |
| 6.  | Bukti T.II-6  | Surat Komisi Pemilihan Umum Papua No 212/P/SET-KPU/VII/2010                 |
| 7.  | Bukti T.II-7  | Surat Pernyataan Keberatan oleh DPP PPRN No 319/A.1.DPP-PPRN/VII/2010       |
| 8.  | Bukti T.II-8  | Surat Bantahan dan Penolakan DPP PAN  |
| 9.  | Bukti T.II-9  | Tanda terima Penyerahan LHKPN   |
| 10. | Bukti T.II-10 | Surat keterangan Tim Sukses Ke KPU Pusat                                    |
| 11. | Bukti T.II-11 | Tanda terima Berkas Tim Ones Ramandey                                       |
| 12. | Bukti T.II-12 | Tanda Bukti Terdaftar di Partai Koalisi                                     |
| 13. | Bukti T.II-13 | Berita Acara pelantikan KPU Baru  |

- |     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 14. | Bukti T.II-14 | Akta Pencabutan Banding Perkara TUN an Penggugat Ones J Ramadey dan Zeth Tanati |
| 15. | Bukti T.II-15 | Berita Acara No 004/BA/KPU-KW/VIII/2010   |
| 16. | Bukti T.II-16 | Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU  |
| 17. | Bukti T.II-17 | Video intimidasi oleh aparat keamanan   |
| 18. | Bukti T.II-18 | Berita Acara Nomor 002/KPU.KW/VIII/2010   |

[2.9] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon II juga mengajukan 6 (enam) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, kecuali dinyatakan lain, pada persidangan tanggal 7 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **John Dori** (tidak disumpah)

- Saksi adalah PPD Distrik Urfas.
- Saksi menyatakan bahwa KPU Kabupaten tidak pernah memberikan bimbingan teknis kepada PPD dan PPS.
- Kotak suara setelah pemungutan suara tidak diserahkan dan direkap oleh PPD, melainkan langsung dibawa ke KPU Kabupaten oleh aparat Kepolisian.
- Saksi mengetahui melalui siaran RRI bahwa pada tanggal 21 Agustus 2010, terhadap KPU Kabupaten Waropen (Termohon I) telah dilakukan Penggantian Antar Waktu.

2. **Aquila Suweni** (tidak disumpah)

- Saksi adalah Anggota PPS Urfas.
- Pada saat pendistribusian logistik tanggal 25 Agustus 2010, KPPS TPS Urfas 3 belum dilantik, sehingga logistik diserahkan kepada Saksi.
- Tanggal 25 Agustus, Saksi akan menyerahkan kepada KPPS namun tidak ada Anggota KPPS yang bersedia menerima dan melaksanakan dengan alasan belum dilantik dan belum ada SK pengangkatan.
- Pada pemungutan suara tanggal 25 Agustus, karena tidak ada KPPS yang melaksanakan, maka Anggota Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengambil alih pelaksanaan pemungutan suara.

- Saat itu ada saksi yang hadir dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan karena semua yang hadir sepakat Pemilukada tetap dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus.

3. **Fredrik Rewang** (tidak disumpah)

- Saksi adalah Ketua PPD Inggerus
- Menurut Ketua KPU melalui siaran RRI, dan menurut Surat Edaran Bupati Waropen, Pemilukada pada tanggal 25 Agustus tidak sah.
- Saksi tetap melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 25 Agustus dengan pertimbangan pemilukada harus tetap berjalan bersamaan dengan proses hukum pemberhentian KPU Waropen.
- Rekapitulasi tidak dilaksanakan di PPD namun dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Waropen dengan dihadiri oleh anggota KPU Waropen dan para saksi pasangan calon.
- Pemilih yang menggunakan suara sejumlah 2.378 pemilih; suara tidak sah sejumlah 59 suara;
- Honorarium penyelenggara pemilukada belum dibayarkan.

4. **Benyamin Ramandey** (tidak disumpah)

- Saksi adalah Ketua PPS Kampung Paradoi.
- Pada Pemilu tanggal 25 Agustus, PPS Kampung Paradoi tidak melaksanakan pemungutan suara karena (i) hingga tanggal 25 Agustus tidak ada sosialisasi dan tidak ada SK pengangkatan PPS; (ii) pada tanggal 21 Agustus 2010 di RRI Serui diumumkan adanya SK KPU Provinsi tentang PAW terhadap KPU Kabupaten Waropen; (iii) pada tanggal 24 Agustus ada Pleno KPU Waropen baru yang menyatakan menunda pelaksanaan Pemilukada; (iv) Saksi diancam oleh Kepolisian agar melaksanakan pemungutan suara dan ada Anggota DPRD Waropen yang menyatakan bahwa jika Ketua KPPS tidak melaksanakan pemungutan suara maka akan ditahan Polisi.
- Saksi tidak tahu apakah pada tanggal 24 Agustus 2010 KPU baru telah dilantik.
- DPT Kampung Urfas 3 (Paradoi) sejumlah 983 pemilih.
- Sejumlah 491 pemilih di Kampung Paradoi tidak menggunakan haknya, sementara 492 lainnya memilih di TPS masing-masing.

5. **Yosef Yunus H Niki** (tidak disumpah)

- Saksi adalah Sekretaris PPD Kirihi sekaligus Sekretaris Distrik Kirihi.
- Pada tanggal 13 April, Saksi dilantik oleh KPU.
- Saksi menyatakan hingga tanggal 25 Agustus tidak ada sosialisasi mengenai pemungutan suara, namun di Distrik Kirihi tetap dilaksanakan pemungutan suara.
- Kepala Distrik Kirihi menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilukada tanggal 25 Agustus 2010 karena telah mendengar adanya penundaan Pemilukada oleh KPU Provinsi.
- Saksi menyatakan tidak melaksanakan Pemilukada tanggal 25 Agustus 2010 karena telah mendengar berita adanya penundaan Pemilukada oleh KPU Provinsi.
- Pemilukada tanggal 25 Agustus Distrik Kirihi dilaksanakan juga oleh satu orang Anggota KPU yang bernama Worabai.

6. **Stevan Wairara**

- Saksi adalah Anggota Panwaslu.
- Pendistribusian logistik langsung ke TPS tanpa melalui PPD sehingga PPD tidak membuat Berita Acara Serah Terima Logistik.
- Pada tanggal 25 Agustus 2010, setelah pemungutan suara usai, kotak suara langsung dibawa ke KPU Waropen oleh Kepolisian tanpa melalui PPD.
- Pemilukada tanggal 25 Agustus di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Paradoi dilaksanakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon.

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 4 Oktober 2010 dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait mengingatkan kepada Para Pemohon menang kalah dalam suatu proses demokrasi adalah sesuatu yang lumrah dan merupakan suatu konsekuensi dari penyelenggaraan proses demokrasi yang bernama Pemilukada Kabupaten Waropen. Kekalahan ataupun kemenangan dalam Pemilukada bukanlah akhir dari perjalanan karir politik para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Bukan pula akhir dari pengabdian dari calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati terhadap rakyat Kabupaten Waropen.

Pemilukada Kabupaten Waropen semata-mata merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak asasi rakyat Waropen untuk memilih nahkoda kapal bernama Kabupaten Waropen. Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati bukanlah jabatan seumur hidup, bukan pula jabatan yang dapat diwariskan layaknya seorang raja kepada keturunannya. Pemilukada masih akan terjadi lagi pada 5 (lima) tahun mendatang tepatnya tahun 2015. Hasil Pemilukada Kabupaten Waropen jangan dipahami sebagai perebutan suatu jabatan, melainkan harus dipahami sebagai bentuk kemenangan seluruh rakyat Waropen. Siapa pun yang memenangkan Pemilukada Kabupaten Waropen merupakan kemenangan seluruh rakyat Waropen, kemenangan demokrasi yang telah berlangsung sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat Kabupaten Waropen. Sebenarnya ada yang lebih penting setelah calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 terpilih yaitu bersama-sama seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang belum mendapatkan kesempatan untuk memenangkan Pemilukada dan bersama-sama dengan seluruh rakyat Waropen membangun rakyat Waropen, menggali seluruh potensi Kabupaten Waropen untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Waropen tanpa terkecuali. Kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 harus dipahami sebagai wujud pemberian tanggung jawab dan beban yang tidak ringan untuk membangun kemakmuran rakyat Waropen. Hasil dari Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 harus dipahami pula dan diterima apapun hasilnya tersebut sebagai hasil musyawarah besar rakyat Kabupaten Waropen. Sehingga di dalam suatu musyawarah tidak dikenal kalah atau menang semua harus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, arif dan bijaksana. Bersama-sama membangun Kabupaten Waropen pasti bisa, apalagi kalau dilakukan dengan lebih cepat tentu akan membuahkan hasil yang jauh lebih baik. Bersama kita bisa, lebih cepat lebih baik dan kita semua bersaudara meski pernah berbeda pilihan. Inilah jati diri rakyat Papua, inilah karakteristik rakyat Waropen.

2. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan benar.

3. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen pada Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 dan 3 begitu pula dengan Pihak Terkait juga merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen dengan Nomor Urut 2, dimana bersama-sama dengan para Pemohonkut mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen untuk Periode 2010-2015 dalam pesta demokrasi Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010
4. Bahwa apapun keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak bisa membatalkan hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) karena mengingat bahwa seluruh proses Pemilukada telah berlangsung sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Waropen Nomor 1 tanggal 1 Maret 2010 tentang Program Tahapan dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Waropen. Pleno yang diadakan oleh KPUD Kabupaten Waropen tersebut juga telah sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sehingga apapun hasil Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 tersebut harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak, baik Para Pemohon maupun Pihak Terkait yang mencalonkan diri sebagai calon pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Waropen.
5. Bahwa penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 atas nama Drs.Yesaya Buinei, M.M dan Yermias Bisai, S.H (dalam hal ini Pihak terkait) adalah sah secara hukum dan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yaitu "bahwa hasil Pemilu dan rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan melalui rapat pleno", karena penetapan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Periode 2010-2015 tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pejabat Kabupaten Waropen, Ketua Pansus DPRD dan anggota-anggota DPRD, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua-ketua Partai Politik, Ketua Panwaslu dan Tim Sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Waropen sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010, sebagaimana yang telah dituangkan



dalam berita acara rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 Nomor: 12/BA/KPUD-KW/X/2010 tanggal 15 September 2010. Dengan demikian apa yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Waropen sebagai lembaga yang diamanatkan dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu tersebut adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sehingga keberatan yang diajukan Para Pemohon tersebut sudah seharusnya ditolak dan sudah seharusnya Para Pemohon tidak lagi mempersoalkan mengenai legitimasi KPUD Kabupaten Waropen.

6. Bahwa hasil penghitungan suara yang benar pada Distrik Kirihi berjumlah 771 suara sah yang telah direkapitulasi oleh PPD Kirihi pada tanggal 3 September 2010 bertempat di Kantor Termohon. Untuk calon pasangan Nomor Urut 1 mendapat suara sebanyak 375 suara, Pasangan Nomor Urut 2 mendapat sebanyak 227 suara, calon pasangan Nomor Urut 3 mendapat suara sebanyak 57 suara, calon pasangan Nomor Urut 4 memperoleh 43 suara, calon pasangan Nomor urut 5 memperoleh 41 suara dan calon pasangan Nomor Urut 6 memperoleh 28 suara.
7. Bahwa pada tanggal 15 September 2010 telah diadakan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilukada Kabupaten Waropen 2010. Jauh sebelum tanggal 15 September 2010, Termohon secara lisan dan tertulis telah memanggil PPD Kirihi untuk hadir dalam rapat pleno terbuka tanggal 15 September 2010 di kantor Termohon. Bahkan pada tanggal yang bersamaan dengan diadakannya rapat pleno terbuka telah di skors selama 1 jam untuk menunggu kedatangan PPD Kirihi. Tetapi PPD Kirihi tidak hadir, sehingga Termohon mengambil sikap untuk tetap berpegang pada hasil rekapitulasi Distrik Kirihi yang telah dilaksanakan secara sah pada tanggal 3 September 2010.
8. Bahwa kemudian diketahui ternyata secara sepihak PPD Kirihi melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Kirihi pada tanggal 15 September 2010 bertempat di DPRD Kabupaten Waropen dengan hasil suara terbanyak di Distrik Kirihi diperoleh oleh Pemohon. Penghitungan suara hasil rekapitulasi tanggal 15 September 2010 tersebut adalah tidak sah, karena semata-mata hanya untuk dipergunakan sebagai alat

memenangkan Pemohon. Ada itikad tidak baik terkait dengan rekapitulasi PPD Kirihi tanggal 15 September 2010, karena PPD Kirihi tidak mau hadir dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pejabat Kabupaten Waropen, Ketua Pansus DPRD dan anggota-anggota DPRD, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua-ketua Partai Politik, Ketua Panwaslu dan Tim Sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta saksi-saksi.

9. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon pasangan calon nomor urut 3 mengenai adanya mobilisasi massa secara massif dan sistematis dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 di Distrik Wapoga pada tanggal 24 Agustus 2010 sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara di kampung Wapoga termasuk suap dengan beras tersebut adalah sama sekali tidak benar. Selama dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen 2010 Pihak Terkait tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk segala peraturan terkait dengan pelaksanaan kampanye. Pihak Terkait sangat menghormati pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Waropen sebagai wujud penghargaan dan penghormatan tertinggi akan pelaksanaan hak-hak asasi manusia khususnya hak asasi rakyat Waropen, sehingga tidak benar pernyataan para Pemohon yang menyatakan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Nomor unit 2 telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan termasuk dalam merebut simpati dan empati dari rakyat Waropen untuk memenangkan Pemilukada Kabupaten Waropen Periode 2010-2015. Rakyat Waropen telah menentukan pilihan siapa yang paling tepat menjadi pemimpin mereka untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan hati nuraninya. Rakyat Waropenlah yang lebih tahu dan paham siapa yang harus menjadi nahkoda Kabupaten Waropen selama 5 (lima) tahun ke depan.
10. Bahwa mengenai Keputusan Dewan Adat Suku Besar Maranararui adalah merupakan keputusan untuk memutuskan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Waropen 2010, bukan menjadi referensi bagi Tim Kerja Kandidat Nomor Urut 2 apalagi menggunakan Keputusan Dewan Adat tersebut untuk kepentingan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam memperoleh suara terbanyak. Keputusan Dewan Adat Suku Besar tersebut berdasarkan keinginan agar pemilukada berlangsung sukses dan dapat

memilih Bupati dan Wakil Bupati Waropen secara tepat sesuai keinginan hati nurani rakyat Waropen.

11. Bahwa Pihak Terkait secara obyektif memandang bahwa selama ini baik Panwaslu Kabupaten Waropen maupun KPUD Kabupaten Waropen keduanya telah melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panwaslu telah menjalankan fungsi dan tugasnya secara benar dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu. KPUD Kabupaten Waropen sebagai lembaga yang diberi tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010 telah melaksanakan pula tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa mengenai eksistensi KPUD Kabupaten Waropen secara hukum adalah sah, yaitu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu Kabupaten Waropen Tahun 2010 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. KPUD Kabupaten Waropen juga mendapatkan legitimasi yang sangat kuat dari berbagai pihak yang dapat dibuktikan dengan adanya Pernyataan Bersama Lintas Elemen untuk Sukses Pemilu Kabupaten Waropen tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD (Ketua DPRD cuti karena menjadi salah satu pasangan calon Bupati), Ketua Pansus DPRD dan anggota-anggota DPRD, seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua-ketua Partai Politik, Ketua Panwaslu dan Tim Sukses seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
13. Pernyataan ini merupakan bentuk persaudaraan dan solidaritas dari seluruh elemen yang ada di Kabupaten Waropen untuk membangun kehidupan rakyat Waropen yang lebih baik. Termasuk Para Pemohon sendiri juga mengakui eksistensi KPUD Kabupaten Waropen sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang sah secara hukum terbukti Para Pemohon juga ikut menandatangani Pernyataan Bersama Lintas Elemen untuk Sukses Pemilu Kabupaten Waropen tanggal 25 Agustus 2010 tersebut.
14. Bahwa karena legitimasi KPUD Waropen adalah sah secara hukum, maka sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPUD Kabupaten berwenang untuk menetapkan dan

mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Umum, maka Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilukada Kabupaten Waropen tanggal 15 September 2010 tersebut adalah sah. Dengan demikian penetapan Pihak Terkait sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen untuk periode 2010-2015 hasil Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 tersebut adalah sah secara hukum

15. Bahwa dengan demikian alasan-alasan keberatan Para Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah sangat tidak benar maka sudah seharusnya Permohonan yang disampaikan oleh Para pemohon agar ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Memeriksa Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Hasil Perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 15 September 2010 sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010 oleh Termohon
3. Menyatakan sah hasil Pemilihan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen yang telah menetapkan Hasil Pemilukada Waropen dengan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015 adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. Yesaya Buinei, M.M dan Yermias Bisai, S.H, berdasarkan Berita Acara Rapat pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten waropen Periode 2010-2015 Nomor : 12/BA/KPUD-KW/X/2010 tanggal 15 September 2010.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan seorang saksi bernama Elly Bonai yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Oktober 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada rekapitulasi di PPD Kirihi yang dilaksanakan di Kantor KPU Waropen pada tanggal 3 September 2010.
- Rekapitulasi berlangsung lancar dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 5.
- Pada saat rekapitulasi disepakati bahwa 3 TPS Distrik Kirihi dianggap sah. Tiga TPS lain di Distrik Kirihi dinyatakan tidak sah karena menurut Panwaslu dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan pemilukada.
- Sekretaris KPU memandu jalannya penghitungan, tetapi yang memimpin penghitungan suara adalah Ketua PPD Kirihi.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan tetapi tidak dicatat dalam formulir.
- Suara sah PPD Kirihi adalah 771 suara.
- Rekapitulasi tingkat kabupaten dihadiri oleh PPD, Panwas, para saksi pasangan calon, dan perwakilan masyarakat.
- Pada tanggal 3 September 2010 tidak ada penandatanganan rekapitulasi.

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan 5 Oktober 2010, Komisi Pemilihan Umum yang diwakili I Gusti Putu Artha (Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, sekaligus Ketua Pokja Pemilukada Tingkat Nasional dan Koordinator Wilayah Provinsi Papua) telah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. Latar Belakang dan Kronologi

1. Peringatan yang disampaikan baik melalui persidangan MK dan pernyataan melalui media massa menyangkut perilaku penyelenggara Pemilukada di daerah yang berpotensi merugikan atau menguntungkan pasangan calon tertentu benar-benar menjadi perhatian KPU untuk meningkatkan pengawasan Pemilukada Tahun 2010. Lebih-lebih setelah Mahkamah "menghukum" penyelenggara Pemilukada dalam bentuk Pemilukada Ulang di Bengkulu Selatan, Tebingtinggi, dan Manado yang sejatinya persoalan itu bermula dari ketidakprofesionalan penyelenggara.
2. Berangkat dari pengalaman Pemilu Legislatif, dimana di Provinsi Papua dan Papua Barat terjadi banyak persoalan penghitungan suara — sehingga KPU mesti harus menunggu hingga detik-detik terakhir rekapitulasi suara dari Papua, menyebabkan KPU mengambil sikap untuk memberi atensi lebih

serius dalam pelaksanaan Pemilukada di tanah Papua. Apalagi kemudian, pasca putusan MK banyak fakta-fakta kecurangan yang muncul namun pada akhirnya tidak dapat dieksekusi dan merugikan calon dalam Pemilu Legislatif. Atensi itu salah satunya dalam bentuk reposisi Koordinator Wilayah kepada saya agar dapat lebih focus mengawal Pemilukada di tanah Papua.

3. Langkah pertama yang saya lakukan selaku korwil bersama KPU Provinsi Papua adalah "mengadili" para penyelenggara dalam Pemilu Legislatif yang nyata-nyata bertindak tidak jujur dan tidak profesional. Hasilnya, Dewan Kehormatan memberhentikan 21 orang. Pembersihan ini wajib kami lakukan agar Pemilukada dapat dikelola oleh penyelenggara yang kredibel dan berintegritas.
4. Untuk mengawal Pemilukada di Papua kami telah melakukan bimbingan teknis tiga kali yaitu di Jayapura dan dua kali di Jakarta. Intinya adalah memastikan bahwa penyelenggara Pemilukada senantiasa berkoordinasi dengan provinsi dan pusat sebelum pengambilan keputusan penting, terutama pencalonan agar benar-benar keputusan yang diambil tepat, cermat dan terkontrol. Terhadap protap ini KPU Waropen hingga pengumuman penetapan calon tidak pernah melapor ke provinsi dan pusat, berbeda dengan kabupaten lainnya.
5. Pada pekan kedua Juli 2010, datang ke KPU meminta supervisi kelima anggota KPU Waropen. Pada pertemuan ini, KPU Waropen menolak dipertemukan untuk dicek silang dengan kandidat yang dirugikan. Namun KPU Waropen menolak keras bahkan Sdr. Warobay anggota KPU Waropen saat itu, memukul meja di hadapan dan menghardik KPU Pusat dan KPU provinsi tanpa alasan yang jelas.
6. Temuan yang ada pada saat ini, ada dugaan kuat kandidat pasangan Onesimus J Ramendai dan Zeth Tanati terlambat satu hari menyerahkan kelengkapan persyaratan berkas bali LHKPN dan dukungan partai PAN.
7. Pada pekan kedua pula Juli 2010, tim kampanye kandidat pasangan Onesimus J Ramendai dan Zeth Tanati datang ke KPU menyampaikan fakta-fakta versi mereka. Dari fakta-fakta inilah terungkap, perbedaan data di antara KPU Waropen dan kandidat.
8. Selanjutnya KPU beritikad mempertemukan mereka untuk mengkonfirmasi data-data yang dimiliki. Namun sekali lagi KPU Waropen menolak. Akhirnya,

rapat pleno menugaskan saya untuk langsung mengkosrocek ke KPK dan membuat analisis terhadap persoalan tersebut. Akhirnya, rapat pleno memutuskan menyampaikan Surat Nomor 417/KPU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 ke KPU Waropen yang intinya bahwa pasangan Onesimus J Ramendai dan Zeth Tanati memenuhi syarat (lihat selengkapnya isi surat terlampir).

9. Namun hingga dua pekan berlalu, KPU Waropen tidak mengindahkan seluruh supervisi yang diberikan oleh KPU Provinsi Papua, sehingga KPU Provinsi Papua melayangkan surat ke KPU bernomor 215/SET-KPU/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010. Selanjutnya KPU memerintahkan KPU Papua mengambil langkah-langkah pembentukan Dewan Kehormatan sebagaimana surat KPU Nomor 447/KPU/VIII/2010.
10. Hasil Dewan Kehormatan sebagaimana ditindaklanjuti oleh rapat pleno KPU Provinsi Papua memutuskan memberhentikan kelima anggota KPU Waropen melalui Surat Keputusan Nomor 60 Tahun 2010 tanggal 2010 dan mengangkat anggota KPU Waropen pengganti antar waktu.
11. Dengan demikian, sejak SK diterbitkan Sdr. Melina KK Wonatorey SE dkk. tidak memiliki legalitas untuk bertindak atas nama KPU Waropen. Itu berarti seluruh langkah-langkah dan tindakan yang dilakukan sejak tanggal itu illegal, termasuk menggelar pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010.
12. Pada tanggal 24 Agustus 2010, Desk Papua Kantor Menko Polkam menggelar rapat membahas kasus ini dan mengundang KPU (diwakili oleh saya) dan Bawaslu (diwakili oleh Sdr Bambang) dengan kesimpulan rapat terlampir. Intinya adalah pemerintah pusat tidak mengakui proses pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010, kendatipun karena alasan keamanan pelaksanaan yang telanjur berlangsung tetap dibiarkan.
13. Pada saat ini KPU Waropen yang legal telah melakukan langkah-langkah persiapan untuk menggelar pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Oleh karena itu, KPU berpendapat bahwa perkara yang diajukan dengan registrasi Perkara Konstitusi Nomor 179/PHPU.D-VIII/2010 dan 181/PHPU.D-VIII/2010 yang diregistrasi tanggal 27 September 2010 tidak memenuhi syarat-syarat sebagai perkara yang patut disidangkan.

## II. Analisa dan Kesimpulan

1. Secara yuridis, KPU Provinsi Papua telah memberhentikan kelima anggota KPU Kabupaten Waropen Sdr. Melina KK Wonatorey SE dkk, sehingga legalitas seluruh tindakannya dan penyelenggaraan pemungutan suara dan rekapitulasi suara hasil Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 adalah tidak sah.
2. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.  
Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), yang pada pokoknya menyatakan:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Dalam konteks tersebut di atas, KPU Kabupaten Waropen tidak pernah melakukan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada. Dengan demikian kedudukan hukum pemohon tidak memenuhi syarat.
3. Tentang pokok permohonan, adalah objek perselisihan Pemilukada sesuai dengan Pasal 4 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 yaitu hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon. Fakta hukumnya, termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Waropen yang sah, tidak pernah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Waropen. Dengan demikian, objek perselisihan yang diperkarakan adalah tidak memenuhi syarat.
4. Dengan uraian tersebut di atas, kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan dengan registrasi Perkara



Konstitusi Nomor 179/PHPU.D-VIII/2010 dan 181/PHPU.D-VIII/2010 yang diregistrasi tanggal 27 September 2010 tidak memenuhi syarat-syarat sebagai perkara yang patut disidangkan.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan 5 Oktober 2010, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen yang diwakili oleh Maklon Reri (Divisi Penanganan Pelanggaran) telah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Waropen (Termohon I) melaporkan melalui surat kepada Panwaslu Waropen bahwa ada konsultasi Termohon I kepada KPU mengenai verifikasi pencalonan yang hasilnya terdapat calon yang tidak memenuhi syarat.
2. Pada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 25 Agustus 2010, penyelenggara pemilukada (yaitu PPS dan PPK) sudah siap karena logistik telah didistribusikan.
3. Panwaslu Kabupaten Waropen tidak mempermasalahkan penonaktifan anggota KPU Waropen oleh KPU.
4. Panwaslu Kabupaten Waropen belum menerima surat apapun dari KPU mengenai penonaktifan Termohon I.
5. KPU Pusat tidak komitmen untuk melaksanakan penjadwalan yang telah dibuat oleh Termohon I.
6. Panwaslu Kabupaten Waropen mengetahui terbitnya SK Nomor 60 bertanggal 21 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi, kemudian Panwaslu berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten Waropen terkait telah siapnya logistik di lokasi pemungutan suara. DPRD Kabupaten Waropen menyatakan pemungutan suara dapat diteruskan. Pendapat DPRD disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Waropen melalui surat.
7. Panwaslu Waropen tidak pernah berkonsultasi dengan KPU Provinsi, melainkan melaporkan hasil pemantauan kepada Bawaslu.
8. Selama proses Pemilukada, tidak ada laporan maupun keberatan dari masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemulukada Kabupaten Waropen.
9. Bahwa kejadian yang terjadi di daerah Kirihi, distrik Malewoya masih masuk dalam distrik Kirihi, yang secara administrasi ada pemekaran di distrik Walani, tetapi dalam wilayah kerja KPU distrik Walani masih masuk dalam distrik Kirihi;

10. Bahwa adalah tidak benar rekapitulasi PPD diambil alih oleh KPU Kabupaten. Bahwa PPD Kirihi hadir pada rekapitulasi tanggal 3 September 2010. Bahwa adalah tidak benar, ada laporan keberatan PPD Kirihi yang ditujukan kepada Panwaslu Kada Kabupaten Waropen;
11. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPD pada tanggal 3 September 2010, PPD Kirihi mengetahui dan menghadiri rekapitulasi tersebut, bahkan PPD Kirihi telah menyampaikan undangan pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik kepada Panwaslu Kada Kabupaten Waropen;
12. Kejadian pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 15 September 2010 adalah tidak benar bahwa KPU Kabupaten Waropen membuka acara pukul 08.00 dan ditutup 1 (satu) jam kemudian. Pada tanggal 15 September 2010, KPU Kabupaten Waropen mengundang seluruh PPD di semua distrik pada pukul 08.00 WIT. Namun berhubung ada desakan dari masyarakat yang meminta agar rekapitulasi khusus di daerah Kirihi dilakukan di DPRD, maka khusus daerah Kirihi dilakukan rekapitulasi di DPRD. Dan untuk PPD distrik selain daerah Kirihi tetap dilakukan rekapitulasi di Kantor KPU Kabupaten Waropen, yang dilakukan sekitar pukul 09.00 dan berakhir sekitar pukul 12.00 WIT. Setelah dilakukan rekapitulasi distrik Kirihi di DPRD, maka hasilnya kemudian di bawa ke Kantor KPU Kabupaten Waropen, dan atas hasil rekapitulasi tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;
13. Sepengetahuan Panwaslu Kada Kabupaten Waropen, bahwa tidak ada penurunan kotak suara tersebut, karena tempat kejadian tersebut tidak diketahui;
14. Bahwa terkait dengan adanya permasalahan surat suara sah di 4 TPS dari 6 TPS di Distrik Kirihi, Panwaslu menolak hasil penghitungan di 4 (empat) TPS dari 6 (enam) TPS yang berada di Distrik Kirihi, hal ini dikarenakan, dari 988 surat suara sah dari 4 TPS tersebut, pencoblosan ternyata dilakukan oleh 58 orang (pemilih riil);
15. Bahwa kami sebagai Panwaslu Kada Kabupaten Waropen, bukan melakukan intervensi, tetapi menyatakan menolak hasil di 4 TPS tersebut, karena surat suara yang dinyatakan sah adalah 988 suara, sedangkan pemilih yang mencoblos hanya 58 orang;

16. bahwa terkait dengan adanya laporan politik uang kepada Panwaslu Kada Kabupaten Waropen, Panwaslu Kada Kabupaten Waropen sudah meminta Pelapor untuk melengkapi bukti laporan melalui Surat Panwaslu kepada Tim Sukses yang melapor, namun hingga saat ini tidak ada jawaban atas Surat Panwaslu tersebut oleh Tim Sukses Pelapor;
17. Terkait dengan adanya mobilisasi pemilih di TPS 1 Kampung Wapoga bahwa kejadian tersebut adalah tidak benar, karena pada saat itu tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
18. Menanggapi PAW KPU Kabupaten Waropen, maka pemberhentian dan pelantikan tersebut adalah hak dan kewenangan dari KPU Provinsi Papua sepenuhnya, dan terkait dengan proses pemberhentian dan pelantikan tersebut, jika ada pelanggaran dalam proses tersebut, maka akan kami tindak lanjuti sebagai pelanggaran sendiri.

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 Nomor 12/BA/KPUD-KW/X/2010, bertanggal 15 September 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen Nomor 12/Kpts/KPU-KW/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, bertanggal 15 September 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa mengenai kewenangan Mahkamah (*kompetensi absolut*), Mahkamah akan memberikan penilaian pada bagian Pendapat Mahkamah;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010,

bertanggal 3 Juli 2010 (*vide* Bukti T.I-20), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen dengan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 12/Kpts/KPU-KW/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, bertanggal 15 September 2010;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon I adalah hari Kamis, 16 September 2010; Jumat, 17 September 2010, dan Senin, 20 September 2010. Hari Sabtu, 18 September 2010 dan Minggu, 19 September 2010 tidak dihitung karena merupakan hari libur/bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 20 September 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 472/PAN.MK/2010, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa dalam tanggapannya, Termohon II mengajukan eksepsi terhadap permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan

permohonan para Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil pemilukada (*error in objecto*);

Terhadap eksepsi Termohon II bahwa permohonan para Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil pemilukada (*error in objecto*) dan karenanya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu

tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan



sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya

mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan para Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Waropen dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 Nomor 12/BA/KPUD-KW/X/2010, bertanggal 15 September 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 12/Kpts/KPU-KW/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, bertanggal 15 September 2010;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang objek permohonan adalah tidak tepat (*error in objecto*) dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah harus terlebih dahulu menjawab isu hukum terkait legalitas pihak yang menjadi Termohon, karena terdapat dua pihak yang mendalilkan dirinya sebagai KPU Kabupaten Waropen yang sah, yaitu KPU Kabupaten Waropen yang diketuai oleh Melina K.K. Wonatorey, S.E. [selanjutnya disebut KPU Kabupaten Waropen "lama"] dan KPU Kabupaten Waropen yang diketuai oleh Christison B. Mbaubedari, S.E. [selanjutnya disebut KPU Kabupaten Waropen "baru"]. Legalitas Termohon menjadi hal yang penting bagi Mahkamah karena berkaitan dengan hasil Pemilukada Kabupaten Waropen yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2010;

[3.14] Menimbang bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara antara Drs. Ones Jakob Ramandey, M.M. dan Drs. Zeth Tanati, M.M. melawan Ketua KPU Kabupaten Waropen, telah mengeluarkan Putusan bertanggal 6 Agustus 2010, yang dalam amarnya menyatakan (*vide* Bukti T.II-2):

- " - *Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010;*
  - *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010;*
  - *Memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan para Penggugat sebagai salah satu peserta yang lolos verifikasi untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Periode 2010-2015;*
  - *Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/PEN/2010/PTUN.JPR., tanggal 9 Juli 2010, tentang Penundaan*

*Pelaksanaan obyek sengketa haruslah dipertahankan kecuali ada penetapan lain untuk itu;*

- *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.393.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);*

[3.15] Menimbang bahwa KPU Provinsi Papua dengan didukung oleh KPU Pusat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, bertanggal 21 Agustus 2010, yang pada pokoknya KPU Provinsi Papua memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Waropen "lama", yaitu i) Melina K.K. Wonatorey; ii) Marselius H. Daimboa; iii) Regina Wander; iv) Nun Sasarari; dan Yusuf Ronal Warobay dengan alasan melanggar kode etik; serta mengangkat Anggota KPU Penggantian Antar Waktu KPU Kabupaten Waropen Masa Bakti 2008-2013, yaitu i) Christison B. Mbaubedari; ii) Betuel Ramandey; iii) Sakeus Sawaki; iv) Margareta Rumi; dan Obeth Diwi (*vide* Keterangan KPU Kabupaten Waropen "Baru" dan Keterangan Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan I Gusti Putu Artha). Namun dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, Melina K.K. Wonatorey selaku Ketua KPU Kabupaten Waropen "lama" menerangkan belum menerima petikan SK KPU Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010 dimaksud;

[3.16] Menimbang bahwa KPU Waropen "lama" dalam Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 01/Kpts/KPU-KW/2010 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, bertanggal 10 Maret 2010, menjadwalkan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2010 (*vide* Bukti T.I-19), sedangkan KPU Kabupaten Waropen "baru" dalam Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 004/KPU-KW/IX/2010 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen, bertanggal 24 Agustus 2010, menjadwalkan pemungutan suara pada tanggal 29 Oktober 2010 (*vide* Bukti T.II-15);

Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, bertanggal 21 Agustus 2010, dikeluarkan 4 (empat) hari

sebelum pelaksanaan pemungutan suara sesuai jadwal KPU Kabupaten Waropen "Lama"; dan KPU Kabupaten Waropen "baru" menyusun perubahan jadwal pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilukada pada tanggal 24 Agustus 2010, yaitu hanya satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sesuai jadwal KPU Kabupaten Waropen "Lama". Menurut pandangan Mahkamah, penggantian anggota KPU Kabupaten Waropen dan perubahan jadwal Pemilukada tersebut tidak dapat diterima;

[3.17] Menimbang bahwa secara *de facto*, Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Waropen "lama" pada tanggal 25 Agustus 2010 dengan diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon dan 16.133 pemilih (*vide* Bukti T.I-9) dari total pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sejumlah 17.470 pemilih (*vide* Bukti T.I-9 dan Bukti T.I-29);

[3.18] Menimbang bahwa KPU Kabupaten Waropen "lama" tetap melaksanakan pemungutan suara sesuai jadwal, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2010, antara lain, didasarkan pada dukungan berupa:

1. Surat DPRD Kabupaten Waropen Nomor 270/170-67/VIII/2010, bertanggal 23 Agustus 2010, ditandatangani Wakil Ketua I, yang salah satu pokoknya menyatakan pemungutan suara tetap dilaksanakan pada 25 Agustus 2010 (*vide* Bukti T.I-2);
2. Surat "Pernyataan Bersama Lintas Element Untuk Sukses Pemilukada Kabupaten Waropen Tanggal 25 Agustus Tahun 2010" yang ditandatangani oleh, antara lain, Wakil Bupati Kabupaten Waropen Daud Donggori, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Waropen Maklon Simunapendi, Ketua dan Anggota Pansus Pemilukada Kabupaten Waropen, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, para Ketua Partai tingkat Kabupaten Waropen, dan sebagainya (*vide* Bukti T.I-4 dan Bukti T.I-5);
3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/2760/OTDA, bertanggal 5 Oktober 2010, ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa jadwal pelaksanaan pilkada dapat ditunda bila di suatu daerah terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti T.I-3).

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, jika Mahkamah berpegang pada asas kepastian hukum, maka Mahkamah harus menyatakan pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010 adalah tidak sah karena dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Waropen yang telah diberhentikan oleh KPU Provinsi Papua sejak tanggal 21 Agustus 2010. Namun jikalau pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010 dipandang tidak sah dapat membawa implikasi yang sangat merugikan, mengingat telah dikeluarkan biaya (baik *financial cost* maupun *social cost*) yang tidak kecil untuk melaksanakan tahapan Pemilukada hingga tahapan pendistribusian logistik Pemilukada, tahapan kampanye, dan tahapan pemungutan suara. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan utama, menyatakan pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010 tidak sah berarti tidak menghormati dan tidak menghargai *constitutional rights* dalam implementasi demokrasi Indonesia, terutama terhadap 16.133 pemilih dari total pemilih yang terdaftar dalam DPT sejumlah 17.470 pemilih;

Menurut Mahkamah, seharusnya penggantian antar waktu (PAW) yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua kepada KPU Kabupaten Waropen berdasarkan SK KPU Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010, telah diselesaikan secara internal tanpa harus menunda pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 25 Agustus 2010 sebagaimana telah dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Waropen. Adalah hal yang tidak dapat diterima jika permasalahan internal dalam tubuh KPU Kabupaten Waropen membawa akibat yang merugikan pemilih dan merugikan proses demokrasi pada umumnya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan pada asas manfaat dan asas keadilan, Mahkamah menyatakan mengakui bahwa pemungutan suara pada tanggal 25 Agustus 2010 dalam rangka Pemilukada Kabupaten Waropen adalah sah menurut hukum. Mahkamah juga menegaskan bahwa penilaian Mahkamah akan sahnya pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010 tidak berarti Mahkamah mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G/2010/P.TUN.JPR., bertanggal 6 Agustus 2010, yang salah satu amarnya memerintahkan agar KPU Kabupaten Waropen mengakomodir Pasangan Calon Drs. Ones Jakob Ramadey, M.M., dan Drs. Zeth Tanati, M.M. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010. Sekali lagi Mahkamah menegaskan bahwa permasalahan tersebut seharusnya telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Waropen tanpa harus

menunda pelaksanaan pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010. Mahkamah menilai KPU Provinsi Papua belum menunjukkan upaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan konflik internal dalam tubuh KPU Kabupaten Waropen tanpa harus menunda dan/atau membatalkan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam Perkara Nomor 179-181/PHPU.D-VIII/2010 sepanjang mengenai dalil para Pemohon mengenai Pemilukada Kabupaten Waropen (terutama pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010), Mahkamah akan mendasarkan pada keterangan/jawaban yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Waropen "lama" sebagai penyelenggara yang sah Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.21] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.21.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 dilaksanakan hari Rabu, 25 Agustus 2010;
2. Hasil Rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 ditetapkan KPU Kabupaten Waropen dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 Nomor 12/BA/KPUD-KW/X/2010, bertanggal 15 September 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen Nomor 12/Kpts/KPU-KW/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, bertanggal 15 September 2010;

**[3.21.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum (*legal dispute*), yaitu:

1. Kesalahan rekapitulasi penghitungan suara;
2. Ketidaknetralan penyelenggara Pemilu;
3. Ketidaknetralan Anggota DPRD;
4. Intimidasi dan praktik politik uang;
5. Mobilisasi pemilih;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan jumlah suara di Distrik Kirihi-Walai seharusnya berjumlah 1.709 suara sah bukan sejumlah 771 suara sah sebagaimana dalilkan Termohon I. Menurut Pemohon, perolehan suara berdasar sistem noken seharusnya diakui oleh Termohon I, sehingga perincian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan oleh Termohon I sebanyak 375 suara yang seharusnya adalah sebanyak 1.276 suara sah;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditetapkan oleh Termohon sebanyak 227 suara sah seharusnya 242 suara sah;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap sebanyak 57 suara sah;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 ditetapkan oleh Termohon I sebanyak 43 suara sah, seharusnya 65 suara sah;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetap sebanyak 41 suara sah; dan
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 tetap sebanyak 28 suara sah.

Dengan demikian, seharusnya perolehan suara Pemohon di enam distrik adalah sejumlah 4.479 suara (32,67%) dan menempati peringkat pertama dalam perolehan suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-3, Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-10F, serta mengajukan Saksi, yaitu:

- a. Thomas Tebai yang pada pokoknya menyatakan telah memfasilitasi (berupa sewa pesawat) KPPS, Kepala Suku, tokoh Adat, intelektual, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan untuk mewakili Suku Walai



melaksanakan pemungutan suara dengan sistem noken. Sejumlah 988 suara masyarakat Walai dari 16 kampung diwakili oleh 58 pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. TPS yang menggunakan sistem noken adalah TPS Mayapo I, TPS Mayapo II, dan TPS Malewoya.

- b. Simon Dugupa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS Malewoya berjalan lancar dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
- c. Julen Rum (Ketua PPD Kirihi) pada pokoknya menerangkan jumlah suara sah versi rekapitulasi tingkat Distrik Kirihi tanggal 15 September 2010 adalah 1.709 suara, rekapitulasi ini mengakomodir pemungutan suara secara perwakilan di TPS Mayapo I, TPS Mayapo II, dan TPS Malewoya.
- d. Yoel Topa (Ketua KPPS Malewoya) pada pokoknya menerangkan bahwa pemungutan suara di TPS Malewoya dengan sistem noken, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 515 suara, sementara Pasangan Calon lain tidak memperoleh suara.
- e. Saksi Yopi Murib (Kepala Suku Besar Walani) dan Julinus Malani Gadipa (Kepala suku Distrik Persiapan Walai) menerangkan bahwa Pemilukada Tahun 2010 di Walani dilaksanakan dengan sistem noken yang didasarkan pada rapat adat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- f. Saksi Yoel Ematapa menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 Saksi bersama tokoh masyarakat dan masyarakat adat berkumpul melaksanakan noken (musyawarah adat untuk menentukan pilihan). Hasil noken berupa 951 suara masyarakat adat Walai diwakilkan kepada 58 orang untuk diserahkan kepada Termohon I. Tetapi Termohon I tidak mengakui noken tersebut.
- g. Saksi Paulus Duwiri menerangkan bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Waropen tanggal 3 September 2010, suara untuk 3 TPS di Distrik Kirihi tidak diakui.

**[3.23.1]** Termohon I dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon I menyatakan bahwa rekapitulasi perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Waropen untuk Distrik Kirihi telah dilaksanakan pada tanggal 3 September 2010 di ruang pleno KPU Kabupaten Waropen dengan dihadiri Ketua PPD Kirihi (Yulen Rum) dan empat anggotanya. Dalam rekapitulasi tersebut, Pemohon memperoleh 375 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 227 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 57 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4

memperoleh 43 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 41 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 28 suara. Jumlah suara sah di Distrik Kirihi adalah 771 suara.

Termohon I telah meminta secara lisan maupun melalui surat tanggal 14 September 2010 kepada PPD Kirihi agar menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Distrik Kirihi bertanggal 3 September 2010, akan tetapi Ketua dan anggota PPD Kirihi justru melakukan rapat-rapat dan berkoordinasi dengan Pemohon untuk melakukan penghitungan ulang.

Rapat Pleno tanggal 15 September 2010 mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen terpilih telah ditunda oleh Termohon I selama satu jam untuk menunggu kehadiran PPD Kirihi. Namun PPD Kirihi tidak hadir sehingga Termohon tetap berpegang pada hasil rekapitulasi tanggal 3 September 2010. Pleno tersebut dihadiri para saksi Pasangan Calon, Pimpinan DPRD Kabupaten Waropen, para Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tim Sukses Pasangan Calon, dan pihak Polres Waropen.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon I mengajukan Bukti T.I-8 sampai dengan Bukti T.I-10, Bukti T.I-13, dan Bukti T.I-15, serta mengajukan Saksi Natan Simunapendi dan Julius Murib. Saksi Natan Simunapendi pada pokoknya menerangkan bahwa Distrik Kirihi-Walai berada di wilayah pesisir yang sukunya tidak menerapkan pemungutan suara sistem noken. Saksi Julius Murib menerangkan bahwa tidak ada pemungutan suara dengan sistem noken, dan lima puluh delapan pemilih yang didalilkan Pemohon mewakili 951 suara di 3 TPS Distrik Walai ternyata tidak membawa noken;

**[3.23.2]** Terkait dengan sistem pemungutan suara dengan noken yang menjadi pokok permasalahan di atas, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Mahkamah dapat menerima adanya cara pemilihan umum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, bertanggal 9 Juni 2009, pada paragraf **[3.24]**, yaitu:

*"Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena*

*jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, ...”*

Namun, tentu saja pelaksanaan noken dan hasil perolehan suara dari penerapan sistem noken harus tetap didasarkan pada jumlah riil masyarakat yang memiliki hak pilih sesuai dengan syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Mengenai dalil Pemohon tersebut di atas, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Thomas Tebai, Yulen Rum, Yoel Topa, Yopi Murib, dan Yoel Ematapa, Mahkamah menilai bahwa di Distrik Walai benar telah dilakukan musyawarah/rapat adat untuk menentukan pilihan bersama dan mengamanatkan kepada sebagian anggota masyarakat untuk menyampaikan hasil musyawarah/adat kepada PPD Kirihi, namun dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa 58 pemilih yang bertindak sebagai wakil masyarakat benar-benar mewakili 951 pemilih, karena tidak adanya Daftar Pemilih Tetap yang dapat dijadikan rujukan. Terlebih lagi, Saksi-saksi yang diajukan Pemohon saling bertentangan dalam hal jumlah pemilih yang diwakili dengan sistem noken, Saksi Thomas Tebai menyatakan terdapat 988 pemilih masyarakat Walai yang diwakilkan serta pada kesempatan lain menyatakan jumlah pemilih adalah 535 pemilih, sementara Yoel Ematapa menyatakan terdapat 951 suara masyarakat Walai yang diwakilkan namun tidak mengetahui darimana asal jumlah 951 suara tersebut.

Dengan demikian Mahkamah menegaskan kembali mengakui sistem noken pada masyarakat Waropen sebagai salah satu cara menyalurkan hak pilih masyarakat, namun Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai 988 suara atau 951 suara yang diwakilkan, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan, dan rekapitulasi Distrik Kirihi yang benar adalah Rekapitulasi bertanggal 3 September 2010;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengambilalihan Pleno Rekapitulasi tanggal 3 September 2010 oleh Sekretaris KPU Waropen padahal seharusnya dilakukan oleh Ketua PPD Kirihi.

Sekretaris KPUD membuat keputusan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu di TPS Mayapo 1 sebanyak 250 suara, di TPS Mayapo 2 sebanyak 186 suara, dan di TPS Malewoya sebanyak 515 suara, dan sebanyak 951 suara tidak diakomodir oleh Termohon I.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Saksi Julen Rum (Ketua PPD Kirihi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi tingkat PPD Kirihi pada tanggal 3 September 2010 dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Waropen. Saksi Julen Rum juga menyatakan bahwa atas dasar rekomendasi Panwaslu, KPU Kabupaten Waropen menyatakan suara di TPS Mayapo I, TPS Mayapo II, dan TPS Malewoya tidak sah karena menggunakan sistem noken.

Termohon I dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Saksi Elly Bonai yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi PPD Kirihi pada tanggal 3 September 2010 dipandu oleh Sekretaris KPU Kabupaten Waropen namun tetap dipimpin oleh Ketua PPD Kirihi.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah terjadi dua kali rekapitulasi untuk perolehan suara Distrik Kirihi-Walai, yaitu rekapitulasi tanggal 3 September 2010 dan rekapitulasi tanggal 15 September 2010. Pada rekapitulasi tanggal 3 September 2010, hasil pemungutan suara untuk TPS Mayapo I, TPS Mayapo II, dan TPS Malewoya tidak diakui karena ketiga TPS tersebut menerapkan sistem noken. Kemudian PPD Kirihi melakukan rekapitulasi ulang pada 15 September 2010 dan mengakomodasi suara dari TPS Mayapo I, TPS Mayapo II, dan TPS Malewoya, yang menggunakan sistem noken.

Terhadap dalil penerapan sistem noken ini, secara *mutatis mutandis*, berlaku pertimbangan Mahkamah pada paragraf **[3.23.2]** di atas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan dikesampingkan.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Rapat Pleno penghitungan suara di tingkat Kabupaten Waropen pada tanggal 15 September 2010, dimulai Pukul 08:00 WIT dan selesai pukul 09:00 WIT yang dilakukan oleh Ketua KPU tidak dapat dibenarkan, karena Rapat Rekapitulasi oleh PPD Kirihi baru dilakukan pada hari yang sama yaitu pada tanggal 15 September 2010, dimulai pukul 08:00 WIT hingga pukul 09:00 WIT. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Saksi Julen Rum (Ketua PPD Kirihi) dan Hans Allo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada

tanggal 15 September 2010 dilakukan rekapitulasi ulang oleh PPD Kirihi terhadap 3 TPS Distrik Kirihi.

Termohon I dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon I menyatakan bahwa penghitungan suara Distrik Kirihi telah dilaksanakan pada tanggal 3 September 2010, sehingga pelaksanaan penghitungan suara tingkat Kabupaten Waropen pada tanggal 15 September 2010 adalah setelah PPD Kirihi melaksanakan rekapitulasi.

Menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon, pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf **[3.24]** di atas secara *mutatis mutandis* berlaku, sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan dikesampingkan.

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan terdapat surat pernyataan Masyarakat Adat Kirihi dan Walai yang menyatakan hasil pemungutan suara (secara noken) Pemilukada Kabupaten Waropen pada tanggal 25 Agustus 2010 telah sesuai dengan adat masyarakat sehingga penolakan surat suara sah oleh Termohon I tidak beralasan. Hasil pemungutan suara 25 Agustus 2010 adalah sejumlah 951 pemilih diwakili oleh 58 orang di 3 TPS Distrik Walai;

Termohon I membantah dalil Pemohon dan menyatakan masyarakat Distrik Kirihi tidak memilih untuk melakukan sistem perwakilan atau noken dan menginginkan datang sendiri menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Hasil pemilihan di Distrik Kirihi menyatakan suara sah sejumlah 771 suara sesuai hasil rekapitulasi di Distrik Kirihi pada tanggal 3 September 2010 di kantor Termohon I.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.23.2]** di atas, Mahkamah mengakui penerapan sistem noken dalam Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 tetapi karena Pemohon tidak dapat membuktikan asal mula 951 suara yang diwakili oleh 58 pemilih di 3 TPS Distrik Walai, maka menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan terjadi pelanggaran Pemilukada Kabupaten Waropen di TPS 1 Kampung Wapoga pada 25 Agustus 2010, yaitu petugas KPPS menerima undangan memilih dari warga dan mencobloskan surat suara pemilih. Suara sah di TPS 1 Kampung Wapoga sejumlah 749 suara, namun yang memberikan hak suara hanya sebanyak 626

orang dan sisa surat suara sebanyak 297 lembar. Terdapat dua sub TPS yang tidak melakukan pemungutan suara, yakni di Kampung Kamarsano dan Dokis. Selain itu, menurut Pemohon, terjadi mobilisasi massa yang dilakukan oleh pasangan calon Yesaya Buinea dan Yermias Bisai, sebanyak 40 orang pemilih dari luar Waropen. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-26 berupa foto pemilih yang menurut Pemohon didatangkan dari kabupaten lain. Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilukada di TPS 1 Kampung Wapoga.

Terhadap dalil yang menyatakan adanya pelanggaran pemberian suara di TPS 1 Kampung Wapoga, Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya. Sedangkan mengenai dalil Pemohon bahwa terjadi mobilisasi massa pemilih dari luar Waropen, menurut Mahkamah Bukti P-26 tidak cukup memerikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa telah terjadi mobilisasi massa di TPS Kampung Wapoga. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan.

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Surat Pemerintah Kabupaten Waropen Distrik Walai Nomor: 276/650/DWN/VIII/2010, bertanggal 24 Agustus 2010, kepada Panwas Kabupaten Waropen yang menyatakan bahwa karena kondisi geografis Distrik Walai dengan Distrik Kirihi sulit ditempuh dan ketiadaan dana pihak Termohon I sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk pengiriman logistik Pemilukada, maka pelaksanaan Pemilukada dilakukan di Distrik Kirihi saja dan meminta agar membawa utusan/perwakilan dari Distrik Walai.

Kemudian Kepala Distrik Walai menyewa pesawat Susi Air/Filatus sebanyak 12 penerbangan untuk mengangkut 9 orang Kepala Kampung, Ketua KPPS dan anggota, Ketua PPS dan anggota, serta 58 pemilih yang mewakili 951 pemilih dari Distrik Walai sesuai dengan kesepakatan adat/budaya demokrasi noken untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Saksi Thomas Tebai yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada 24 Agustus 2010 Saksi diberitahu oleh Ketua KPU Kabupaten Waropen bahwa logistik tidak ada karena anggaran tidak tersedia. Serta Saksi Julen Rum (Ketua PPD Kirihi) yang menerangkan bahwa logistik pemungutan suara untuk 3 TPS Distrik Kirihi tidak sampai.

Mengenai tidak dapat dikirimnya logistik pemungutan suara untuk 3 TPS di Distrik Walai, yang kemudian pemungutan suara di 3 TPS tersebut dilakukan secara

perwakilan atau dengan sistem noken, Mahkamah telah menegaskan dalam paragraf [3.23.2] di atas bahwa pemungutan suara dengan noken diakui tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran jumlah 951 pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon, dengan demikian dalil Pemohon harus dinyatakan dikesampingkan.

[3.29] Menimbang bahwa Termohon I membiarkan seorang Anggota DPRD Kabupaten Waropen bernama Yulius Murib masuk dalam bilik tempat pencoblosan serta bertindak kasar dan mengeluarkan kata-kata “orang-orang di sini harus pilih Kandidat Nomor Urut 2 atas nama Drs. Yesaya Buinei, MM dan Yermias Bisai, SH”.

Terhadap dalilnya, Pemohon tidak dapat membuktikan sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya dikesampingkan;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi praktek *money politic*, yaitu:

1. Pada tanggal 23 Agustus 2010 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Markus Sineri dengan cara memberikan uang Rp.100.000,- kepada Anton Agak agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2. Di Distrik Kirihi, Anggota KPUD atas nama Yusuf Ronal Warobai memberikan uang Rp.2.000.000,- kepada warga Kampung Kwaisa, Distrik Kirihi, bernama Silas yang akan memilih di TPS Kawari. Uang tersebut dibagi, yaitu Rp. 1.000.000.- untuk Silas dan Rp. 1.000.000.- untuk dibagi-bagikan kepada setiap orang masing-masing mendapat Rp. 50.000.- dengan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Terhadap dalil mengenai praktik politik uang (*money politic*) oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon tidak dapat membuktikan, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya dikesampingkan.

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilu Kabupaten Waropen Tahun 2010, karenanya demi hukum Berita

Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 Nomor 12/BA/KPUD-KW/X/2010, bertanggal 15 September 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen Nomor 12/Kpts/KPU-KW/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, bertanggal 15 September 2010, dinyatakan berlaku sah menurut hukum; dan selain itu Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon II tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



**5. AMAR PUTUSAN****Mengadili,**

Menyatakan:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon II;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**